

**JUAL BELI SURAT-SURAT KENDARAAN BERMOTOR  
BODONG PERSPEKTIF FIKIH MUAMALAH  
(Studi Kasus Di Kabupaten Banyumas)**



**SKRIPSI**

**Diajukan kepada Fakultas Syariah UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri  
Purwokerto untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum (S.H)**

**Oleh :**

**ISNA AYU MAULIAH  
NIM. 1817301100**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI  
PURWOKERTO  
2024**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Isna Ayu Mauliah  
NIM : 1817301100  
Jenjang : S-1  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa naskah skripsi yang berjudul **“JUAL BELI SURAT-SURAT KENDARAAN BERMOTOR BODONG PERSPEKTIF FIKIH MUAMALAH (Studi Kasus Di Kabupaten Banyumas)”** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa percabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto,  
Saya yang menyatakan,



Isna Ayu Mauliah  
NIM. 1817301100

## PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

### **Jual Beli Surat-Surat Kendaraan Bermotor Bodong Perspektif Fikih Muamalah (Studi Kasus di Kabupaten Banyumas)**


Yang disusun oleh **Isna Ayu Mauliah (NIM. 1817301100)** Program Studi **Hukum Ekonomi Syariah**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **14 November 2024** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I



Muh. Bachrul Ulum, M.H.  
NIP. 19720906 200003 1 002

Sekretaris Sidang/ Penguji II



Syifaun Nada, M.H.  
NIP. 19930823 202321 1 021

Pembimbing/ Penguji III



Dr. Marwadi, M.Ag.  
NIP. 19751224 200501 1 001

Purwokerto, 21 November 2024



Dekan Fakultas Syari'ah  
Syaiful Anam, S.Ag, M.A.  
NIP. 19700705 200312 1 001

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto,

Hal : Pengajuan Munaqosyah Skripsi Sdri. Isna Ayu Mauliah  
Lampiran : 4 Eksemplar

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah  
UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri  
di Purwokerto

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa :

Nama : Isna Ayu Mauliah  
NIM : 1817301100  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syari'ah  
Judul : Jual Beli Surat-Surat Kendaraan Bermotor  
Bodong Perspektif Fikih Muamalah (Studi Kasus Di Kabupaten Banyumas)

Skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri untuk diajukan dalam sidang munaqosyah dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)

Demikian, atas perhatiannya, saya mengucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Purwokerto, 02 September 2024

Pembimbing,



Dr. Marwadi, M. Ag.

NIP.19751224 200501 1 001

## MOTTO

“Gusti paringono sangar, sumeleh tur sareh”

~Isna Ayu Mauliah~



## PERSEMBAHAN

*Alhamdulillah*, puji syukur atas rahmat dan karunia Allah SWT sehingga atas apa yang telah menjadi kewajiban seorang mahasiswa dalam hal ini yaitu peneliti mampu terselesaikan oleh penulis walaupun tentunya segala kesalahan dan kekurangan masih banyak ditemui. Terlepas dari kekurangan tersebut, penulis tetap bersyukur dan mempersembahkan semua ini untuk kedua orang tua dan keluarga saya selaku pemberi dukungan secara materil serta motivasi yang tetap mengalir sehingga skripsi ini dapat penulis selesaikan. Tidak lupa juga untuk sahabat-sahabat saya serta para dosen yang turut membantu mengarahkan dan mendoakan selama proses penyelesaian skripsi ini. Terakhir untuk diriku, terimakasih sudah berjuang dan bertahan sampai detik ini.

Semoga Allah SWT selalu meridhoi dan mengabulkan segala yang telah menjadi hajat dan pada dasarnya kebahagiaan yang menjadi tujuan dari hidup, yaitu kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Kebahagiaan seorang manusia salah satunya adalah melihat orang tua bahagia dan semoga dengan adanya skripsi ini harkat dan derajat orang tua saya terangkat. *Aamiin yaa Rabbal 'Alamin...*

**JUAL BELI SURAT-SURAT KENDARAAN BERMOTOR BODONG  
PERSPEKTIF FIKIH MUAMALAH  
(Studi Kasus Di Kabupaten Banyumas)**

**ABSTRAK**

**Isna Ayu Mauliah  
NIM. 1817301100**

**Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam  
Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto**

Dalam Islam, jual beli merupakan sarana tolong-menolong antar sesama manusia yang diatur secara detail dalam syariat untuk menjaga kepentingan dan menghindari penindasan. Prinsip-prinsip etika dan syariat Islam tetap relevan dalam setiap transaksi, meskipun teknologi dan perubahan sosial mempengaruhi cara manusia berinteraksi. Dalam penelitian ini, terdapat fenomena jual beli surat-surat kendaraan bermotor bodong yang dapat menimbulkan dampak negatif dan melanggar syariat Islam.

Jenis Penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan pendekatan penelitian yuridis empiris. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Banyumas, subjeknya adalah pelaku jual beli surat-surat kendaraan bodong sedangkan objeknya adalah analisis fikih muamalah dari jual beli tersebut. Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Sedangkan, teknik analisis datanya melalui reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan atau verifikasi.

Hasil penelitian menunjukkan terdapat penipuan dalam jual beli yang dilakukan oleh oknum pembeli yang melakukan kecurangan dan penjual surat-surat kendaraan bermotor bodong karena hilang atau rusak. Dikarenakan pembeli tidak memberitahu dampak atas perbuatan jual beli surat-surat kendaraan bermotor bodong pada saat transaksi dan menimbulkan kerugian pada pihak lain sehingga hal tersebut menjadi tidak sesuai dengan hukum Islam karena terdapat garar, maka dari itu dalam jual beli surat-surat kendaraan bodong yang terjadi di Kabupaten Banyumas merupakan jual beli yang batal atau dilarang berdasarkan konsep fikih muamalah jual beli surat-surat kendaraan bermotor bodong tersebut tidak boleh karena membawa kemafsadatan.

**Kata Kunci:** Jual beli, Surat-surat kendaraan bermotor, fikih muamalah

**PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN**  
**KEPUTUSAN BERSAMA**  
**MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**REPUBLIK INDONESIA**

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

**A. Konsonan**

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

<b>Huruf Arab</b>	<b>Nama</b>	<b>Huruf Latin</b>	<b>Nama</b>
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Şa	ş	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	h	ha (dengan titik di bawah)

خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Şad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Đad	đ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge
ف	Fa	F	ef
ق	Qaf	Q	ki
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en
و	Wau	W	we
ه	Ha	H	ha

ء	Hamzah	`	apostrof
ي	Ya	Y	ye

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

### 1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	a
ـِ	Kasrah	I	i
ـُ	Dammah	U	u

### 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...يَ	Fathah dan ya	ai	a dan u
...وَ	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala

- سُئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

### C. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ...إ...ى...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ى...ى	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و...و	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

### D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

#### 1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

**E. Syaddah (Tasydid)**

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

**F. Kata Sandang**

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “I” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

**G. Hamzah**

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuzu

- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

## H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ

Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn

## I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ

Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/

Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn

Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ                      Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلّٰهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا                      Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

## J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.



## KATA PENGANTAR

Tidak ada kata yang tepat selain kata syukur *alhamdulillah* atas karunia Allah SWT sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam selalu tecurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang dinantikan syafaatnya di dunia dan di hari kiamat nanti.

Dengan penuh rasa syukur dan bangga, skripsi yang berjudul “Jual Beli Surat-Surat Kendaraan Bermotor Bodong Perspektif Fiqh Muamalah (Studi Kasus Di Kabupaten Banyumas)” dapat diselesaikan oleh penulis.

Selesainya skripsi ini tidak terlepas dari dukungan, arahan, dan motivasi dari pihak yang terlibat, maka dari itu sepantasnya penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Ridwan, M. Ag., Rektor UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. H. Supani, M.A., Dekan Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. H. M. Iqbal Julansyahzen, S.Sy., M.H., Wakil Dekan I Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Dr. Marwadi, M.Ag., Wakil Dekan II Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto sekaligus selaku dosen pembimbing yang selalu meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, arahan, dan koreksi kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
5. Dr. Hariyanto, M.Hum. M.Pd., Wakil Dekan III Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.


6. M. Wildan Humaidi, S.H.I., M.H., Kepala Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. Ainul Yaqin, M.Sy. Koordinator Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
8. Segenap dosen dan staff karyawan Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
9. Semua pihak yang sudah meluangkan waktunya untuk membantu penulis untuk menjadi narasumber dalam penulisan ini.
10. Orang tua penulis dan keluarga tercinta yang telah memberikan do'a, motivasi, dan dukungan baik secara fisik maupun materi serta do'a yang selalu dilimpahkan setiap detiknya.
11. Teman-teman seperjuangan angkatan 2018 di Fakultas syariah terkhusus teman kelas Hukum Ekonomi Syariah C 2018.
12. Teman-teman demisioner organisasi baik di PMII Rayon Syariah Komisariat Walisongo PC PMII Purwokerto, HMJ Mu'malah 2019, HMJ Hukum Ekonomi Syari'ah 2020, Dema Fakultas Syariah 2021, dan Sema UIN Saifuddin Zuhri Purwokerto 2022 selaku *partner* organisasi dan sudah memberikan penulis pandangan-pandangan dalam berproses sebagai mahasiswa. Hal ini merupakan suatu kehormatan telah memberikan peluang kepada penulis untuk bergabung dalam organisasi.

13. Seluruh sahabat pergerakan Puji Riyanto, Dwi Irma Desiarti, Puspita Dewi Ratih, Fahmi Noor dan sahabat-sahabat lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang telah membantu saya dalam penulisan ini.
14. Sahabat Lutvi Nur Rahmatika, Abdul Fatah, Khabib Zen, Nilna Adella, Zuhdi Aziz, dan Guswahyudi yang telah memberikan *support*, *effort* dan telah memberikan bantuan fisik maupun psikis dalam proses penulisan skripsi ini.
15. Semua pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

Purwokerto, 02 September 2024  
Penulis,



Isna Ayu Mauliah  
NIM. 1817301100



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING.....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xix</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN.....</b>	<b>xxii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>xxiii</b>
<b>BAB 1     PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional.....	7
C. Rumusan Masalah .....	8
D. Tujuan Penelitian .....	8
E. Manfaat Penelitian .....	9
F. Kajian Pustaka.....	9
G. Sistematika Pembahasan .....	13
<b>BAB II     GAMBARAN UMUM TENTANG JUAL BELI .....</b>	<b>15</b>
A. Pengertian Jual Beli.....	15

	B. Dasar Hukum Jual Beli .....	17
	C. Rukun dan Syarat Jual Beli .....	18
	D. Macam-Macam Akad.....	22
	E. Larangan Dalam Jual Beli .....	23
	F. Macam-Macam Jual Beli .....	26
	G. Prinsip-Prinsip Jual Beli.....	28
	H. Surat Berharga dan Surat yang Mempunyai Harga atau Nilai ....	34
<b>BAB III</b>	<b>METODE PENELITIAN.....</b>	<b>36</b>
	A. Jenis Penelitian.....	36
	B. Pendekatan Penelitian .....	37
	C. Lokasi penelitian .....	37
	D. Subjek dan Objek Penelitian .....	38
	E. Sumber Data.....	39
	F. Metode Pengumpulan Data.....	40
	G. Teknik Analisis Data.....	42
<b>BAB IV</b>	<b>JUAL BELI SURAT-SURAT KENDARAAN BERMOTOR BODONG DI KABUPATEN BANYUMAS PERSPEKTIF FIKIH MUAMALAH.....</b>	<b>47</b>
	A. Gambaran Umum Kabupaten Banyumas.....	47
	B. Praktik Jual Beli Surat-Surat Kendaraan Bermotor di Kabupaten Banyumas.....	49
	C. Analisis Fikih Muamalah Terhadap Jual Beli Surat-Surat Kendaraan Bermotor Bodong di Kabupaten Banyumas .....	55

<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP.....</b>	<b>64</b>
	A. Kesimpulan .....	64
	B. Saran.....	65

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**



## DAFTAR SINGKATAN

Q.S.	: Qur'an Surat
H.R.	: Hadist Riwayat
SWT	: Subḥānahū wa ta'ālā
SAW	: Ṣḥalallāhu 'alaihi wasallama
Terj	: Terjemah
UU	: Undang-Undang
Perkapolri	: Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia
Polri	: Kepolisian Republik Indonesia
BPKB	: Buku Pemilik Kendaraan Bermotor
STNK	: Surat Tanda Nomor Kendaraan
IAIN	: Institut Agama Islam Negeri
PP-PSTE	: Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik
UU-ITE	: Informasi dan Transaksi Elektronik
KHES	: Kitab Hukum Ekonomi Syariah
https	: <i>Hyperext transfer Protocol Secure</i>
www	: <i>World Wide Web</i>

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Hasil Wawancara dengan penjual dan pembeli

Lampiran 2 : Dokumentasi Observasi

Lampiran 3 : Daftar Riwayat Hidup



## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Sebagai makhluk sosial, manusia tidak bisa hidup dalam kesendirian. Oleh karena itu, manusia sebagai makhluk sosial membutuhkan dan berharap kepada orang lain agar dapat memenuhi kebutuhannya baik primer, sekunder, maupun tersier yang berbentuk barang maupun jasa. Dalam memenuhi kebutuhannya, salah satu cara yang diperintahkan oleh Allah SWT adalah jual beli atau bermuamalah sebagai sarana manusia untuk dapat bertahan hidup. Muhammad Yusuf Musa berpendapat bahwa muamalah adalah aturan-aturan Allah yang harus diikuti dan dipatuhi dalam hidup bermasyarakat untuk menjaga kepentingan manusia.<sup>1</sup> Salah satu bentuk muamalah yang dianjurkan dalam Islam adalah jual beli. Dalam Islam juga dijelaskan bahwasanya jual beli dipandang sebagai salah satu sarana tolong menolong antar sesama manusia untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ketika berbicara tentang manusia, tidak ada yang lebih sempurna kecuali dengan adanya pertukaran dimana seseorang memberikan apa yang mereka miliki untuk menerima sesuatu yang berguna dari orang lain sesuai kebutuhan masing-masing.

Islam mengatur permasalahan jual beli secara detail dan menyeluruh dalam koridor syariat dan menghindari persekusi terhadap sesama manusia.<sup>2</sup> Tujuan utama adanya jual beli tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup dengan saling menukarkan barang. Dalam transaksi jual beli terdapat beberapa

---

<sup>1</sup> Hendi Suhaedi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 2.

<sup>2</sup> Siswati, "Jual Beli Dalam Perspektif Islam", *Jurnal Umum Qura*. Vol. III, No. 2, 2013, hlm. 59.

prinsip yang harus terpenuhi agar dalam sebuah transaksi tidak ada rasa kecurigaan serta rasa tidak saling ridha karena merasa ada pihak yang dirugikan. Sedangkan jual beli itu sendiri adalah pengikat diri dalam transaksi pada satu perjanjian dimana penjual menyerahkan barangnya, dan pembeli harus membayar barang tersebut.<sup>3</sup> Dalam sistem perdagangan Islam, ketentuan-ketentuan yang diberlakukan dalam jual beli harus sesuai dengan *syara'* yang memuat nilai moral dan kemaslahatan antar sesama manusia. Segala sesuatu yang dilarang dan diperbolehkan dalam agama Islam disebut hukum Islam. Hukum Islam merupakan hukum yang diturunkan Allah SWT dan Rasul-Nya sehingga sebagai hamba (manusia) tidak mempunyai kewenangan untuk menentukan maupun menciptakan hukum.

Dalam melakukan jual beli, harus mengandung nilai kesepakatan bersama dan tidak saling merugikan (keuntungan diperoleh dua belah pihak). Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S. An-Nisa (3) ayat 29, yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.<sup>4</sup>

Dalam ayat tersebut, Allah Swt mengajarkan bagaimana cara melakukan transaksi jual beli yang baik, yaitu dengan bertransaksi yang

<sup>3</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2019), hlm. 5.

<sup>4</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah* (Bandung: CV. Jabal Raudhotul Jannah, 2009), hlm. 83.

didasarkan atas unsur saling rela. Hal tersebut dimaksudkan agar tidak mengurangi nilai moral dalam transaksi yang kemudian merusak kemurnian akad jual beli yang terjadi. Etika yang dimaksud yaitu hendaklah pelaku usaha melakukan perniagaan sesuai dengan ketentuan syariah Islam. Diantaranya barang-barang yang dijual merupakan barang yang halal baik dari segi dzat maupun sifatnya, tidak ada unsur riba, gharar, tadbis, dan lainnya, sehingga nantinya tidak ada yang dirugikan dalam setiap transaksi jual beli tersebut.<sup>5</sup>

Lain halnya dengan hukum yang dibuat oleh manusia, Hukum Islam sendiri lebih komprehensif karena mengatur kehidupan di dunia dan di akhirat. Sedangkan, hukum yang dibuat oleh manusia hanya mengatur segala sesuatu yang ada di kehidupan saat ini (dunia). Oleh karena itu, dalam bermuamalah harus melihat aspek-aspek yang ada di dalam hukum Islam yaitu apa saja yang dilarang dan diperbolehkan sehingga tercapai kemaslahatan di dunia dan akhirat.<sup>6</sup> Hukum Islam yang memberikan ketetapan jual beli itu halal dan diperbolehkan. Agama Islam menganjurkan umatnya untuk melakukan jual beli dan mendorong agar berpergian hanya untuk jual beli semata karena jual beli disebut sebagai bentuk mencari karunia Allah.<sup>7</sup>

Seiring dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat membuat perubahan tatanan sosial yang cukup pesat, baik dalam hal aksesibilitas maupun mobilitas. Misalnya, pada zaman dahulu manusia memanfaatkan binatang untuk dijadikan transportasi sedangkan sekarang manusia lebih

---

<sup>5</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqih* (Jakarta: Prenada Media, 2003), hlm. 36.

<sup>6</sup> Muchammad Ichsan, *Pengantar Hukum Islam* (Yogyakarta: Gemasurya, 2015), hlm. 2.

<sup>7</sup> Syaikh Ariyadi dan Norwili, *Fikih Muamalah: Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer* (Yogyakarta: K-Media, 2020), hlm. 44.

memilih menggunakan motor, mobil, kereta, dan yang lainnya untuk dijadikan transportasi. Disisi lain, dengan meningkatnya kebutuhan manusia untuk selalu hidup mengakibatkan perkembangan dalam melakukan jual beli menjadi dinamis sehingga melahirkan berbagai bentuk dalam melakukan jual beli yang pada intinya bertujuan untuk melakukan interaksi agar supaya kebutuhan hidupnya tetap tercukupi. Jual beli tidak menganjurkan untuk melakukan kecurangan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan lebih besar, salah satunya dengan melakukan penipuan. Seseorang yang dengan sengaja melakukan jual beli dengan tujuan akhir barang yang diperjual belikan digunakan untuk melakukan penipuan tidak diperbolehkan dalam Islam. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S. al-Isra' (17) ayat 84 yang berbunyi:

قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلًا

Katakanlah (Muhammad), “Setiap orang berbuat sesuai dengan pembawaannya masing-masing.” Maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya.<sup>8</sup>

Manusia sebagai makhluk yang dinamis memerlukan teknologi yang dapat memudahkan aktivitas sehari-hari. Salah satu teknologi yang dibutuhkan adalah transportasi. Salah satu alat transportasi yang paling sering digunakan di Indonesia adalah motor. Setiap kendaraan bermotor wajib diregistrasi sebelum mulai dioperasikan. Sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan pasal 64 ayat (1)

---

<sup>8</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah* (Bandung: CV. Jabal Raudhotul Jannah, 2009), hlm. 290.

yang berbunyi “Setiap kendaraan bermotor wajib diregistrasikan”. Registrasi kendaraan dilaksanakan oleh kepolisian Republik Indonesia.

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan Pasal 65 ayat (1) yang menyebutkan registrasi kendaraan baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2) huruf a meliputi kegiatan :

1. Registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pemiliknya;
2. Penerbitan buku pemilik kendaraan bermotor;
3. Penerbitan surat tanda kendaraan bermotor dan tanda nomor kendaraan bermotor.

Salah satu bukti kendaraan bermotor tersebut sudah teregistrasi adalah dengan adanya surat kendaraan bermotor yang disebut dengan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB). Pada pasal 1 angka 8 Perkapolri Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor menyatakan bahwa BPKB adalah dokumen pemberi legitimasi pemilik kendaraan bermotor yang diterbitkan POLRI yang berisi identitas kendaraan bermotor dan pemiliknya, yang berlaku selama kendaraan bermotor tersebut belum dipindah tangankan. BPKB dapat disamakan dengan *certificate of ownership* yang disempurnakan dan merupakan dokumen penting yang harus disimpan baik-baik oleh bersangkutan.<sup>9</sup>

Berdasarkan uraian di atas, kemudian muncul persoalan jual beli yang mana barang yang diperjual belikan adalah surat-surat kendaraan bermotor berupa Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dan Surat Tanda Nomor

---

<sup>9</sup> <https://polri.go.id/bpkb-stnk> diakses pada hari Selasa, 25 Oktober 2022 pukul 20.17 wib.

Kendaraan (STNK) bodong. Adanya jual beli surat-surat kendaraan bermotor bodong tersebut bukanlah suatu hal yang dilarang di Indonesia. Akan tetapi, hal tersebut masih tabu dikalangan masyarakat yang tidak mengerti. Sebagaimana yang diketahui masyarakat untuk mendapatkan BPKB dan STNK kendaraan bermotor harus disertai dengan kendaraan bermotor. Sedangkan jual beli barang tersebut dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat dan pihak lainnya jika diperjualbelikan untuk dimanfaatkan dengan perbuatan melanggar syariat Islam tentang jual beli, karena memungkinkan terdapat unsur penipuan. Jual beli surat-surat kendaraan bermotor yang terjadi di Kabupaten Banyumas tersebut melibatkan orang yang sudah tidak membutuhkan surat-surat tersebut lantaran motor yang dimiliki telah hilang maupun rusak, melibatkan orang yang memiliki kendaraan bermotor akan tetapi tidak memiliki surat-suratnya, dan melibatkan orang yang sedang membutuhkan pinjaman uang.

Dengan adanya masalah tersebut, penulis tertarik untuk menganalisis dengan menggunakan sudut pandang fikih muamalah. Kitab-kitab fikih yang membahas dan mengatur hubungan antara sesama manusia yang berkaitan dengan harta karena kecenderungan manusia terhadap harta sangat besar dan sering menimbulkan perselisihan. Jika hubungan ini tidak diatur, hal itu dapat menyebabkan ketidakstabilan dalam pergaulan hidup antara sesama manusia. Selain itu, harta dapat dianggap bernilai ibadah jika digunakan sesuai dengan

kehendak Allah Swt yang berkaitan dengan harta tersebut.<sup>10</sup> Salah satu bagian dari ruang lingkup fikih muamalah yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan manusia adalah jual beli, yang berarti menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Sedangkan menurut syara', menukar harta dengan harta dengan cara tertentu.

Melihat bahwa yang diperjual belikan adalah Surat Kendaraan Bermotor bodong adalah suatu hal yang pernah ditemukan penulis di Kabupaten Banyumas. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti mengenai praktik jual beli surat kendaraan bermotor bodong secara lebih lanjut dengan menjadikannya sebagai penelitian skripsi dengan judul “**Jual Beli Surat-Surat Kendaraan Bermotor Bodong Perspektif Fikih Muamalah (Studi Kasus Di Kabupaten Banyumas)**”.

## **B. Definisi Operasional**

Untuk memperjelas judul di atas, maka perlu diuraikan tentang beberapa kata kunci (*keyword*), dengan harapan dapat menjadi pijakan awal untuk memahami uraian lebih lanjut, mengurangi multitafsir dalam mengartikan dan dapat menepis kesalah pahaman dalam memberikan orientasi kajian ini. Oleh karena itu, penulis menguraikan beberapa kata sebagai berikut:

### **1. Surat-surat Kendaraan Bermotor Bodong**

Surat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah kertas yang tertulis, secarik kertas sebagai tanda atau keterangan, sesuatu yang ditulis atau tertulis. Sedangkan bodong dalam Kamus Besar Bahasa

---

<sup>10</sup> Amir Syarifudin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Cet. Ke-3 (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), hlm. 175-176.

Indonesia (KBBI) adalah palsu.<sup>11</sup> Surat-surat kendaraan bermotor bodong yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah surat-surat penting yang dimiliki oleh setiap kendaraan bermotor berupa Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) bermotor yang sudah tidak terpakai karena kendaraannya hilang atau rusak.

## 2. Fikih Muamalah

Fikih muamalah ialah pengetahuan tentang ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan cara memperoleh dan mengembangkan harta, jual beli, hutang piutang, dan jasa penitipan di antara anggota masyarakat sesuai kebutuhan mereka yang dapat dipahami dan berdasarkan dalil-dalil syara' yang terinci.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan jual beli surat-surat kendaraan bermotor bodong di Kabupaten Banyumas?
2. Bagaimana jual beli surat-surat kendaraan bermotor bodong di Kabupaten Banyumas dalam perspektif fikih muamalah?

### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka dapat dijabarkan bahwa tujuan dari penelitian ini yaitu:

---

<sup>11</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Bodong> diakses pada 17 November 2024.

1. Untuk menjelaskan bagaimana pelaksanaan jual beli surat-surat kendaraan bermotor bodong di Kabupaten Banyumas.
2. Untuk menganalisis jual beli surat-surat kendaraan bermotor bodong di Kabupaten Banyumas dalam perspektif fikih muamalah.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Sebagai pedoman dalam mendeskripsikan kerangka pembahasan dan agar supaya tidak melebar pada inti pokok permasalahan maka manfaat penelitian ini yaitu:

1. Secara ilmiah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran akademis dalam pengembangan ilmu syari'ah pada umumnya dan muamalah pada khususnya.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan atau saran terhadap praktik jual beli surat-surat kendaraan bermotor bodong di Kabupaten Banyumas.

#### **F. Kajian Pustaka**

Kajian pustaka merupakan kegiatan mendalami, mencermati, menelaah, dan mengidentifikasi pengetahuan yang dilakukan oleh seorang penelitian terhadap hal-hal yang telah ada untuk mengetahui apa yang ada dan belum ada.<sup>12</sup>

Skripsi Moh. Said Syukron dengan judul “Analisis Fiqh Muamalah Terhadap Transaksi Jual Beli *Character* “DotA” Via Online di Warnet Sn.R.NET Kelurahan Monjok Barat Kecamatan Selaparang Kota Mataram”.

---

<sup>12</sup> Suharsimi Arikunto, *Managemen Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hlm. 58.

Skripsi ini berisi tentang proses jual beli ini dengan menggunakan salam yang berarti pembayaran dilakukan di awal, dan penyerahan barang ditunda atau dihentikan sampai pembayaran selesai. Warnet SNR.net hanya berfungsi sebagai media atau lokasi untuk melakukan transaksi jual beli char DotA secara online. Namun, berdasarkan rukun dan syarat umum terjadinya suatu akad, jual beli Char DotAvia secara online dianggap sah menurut fikih muamalah.<sup>13</sup> Persamaan dari penelitian Moh. Said Syukron dengan penelitian ini adalah kesamaan dalam menggunakan analisis fikih muamalah dan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan teknik wawancara untuk mengumpulkan data. Sedangkan perbedaannya yaitu pada fokus penelitian Moh. Said Syukron adalah transaksi jual beli yang dilakukan melalui internet atau *online*. Sedangkan fokus pada penelitian ini yaitu pada transaksi secara langsung.

Skripsi karya Baik Muthmainnah yang berjudul “Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Jual Beli Motor Bodong (Studi Di Teruwai, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah)” dan yang menjadi pokok bahasan dalam skripsi tersebut adalah bagaimana sistem jual beli menjadi sebuah perjanjian antara dua pihak yang secara sukarela menukar barang atau benda yang memiliki nilai, pihak pertama menerima barang tersebut dan pihak lainnya menerima benda lain yang telah menjadi kesepakatan atau ketentuan yang telah disepakati dan dibenarkan oleh *syara*’. Membeli sepeda motor di Desa Teruwai berbeda dari jual beli biasa karena mereka memilih membeli sepeda motor

---

<sup>13</sup> Moh. Said Syukron, “Analisis Fiqih Muamalah Terhadap Transaksi Jual Beli Character DotA Via Online di Warnet SnR.NET Kelurahan Monjok Barat Kecamatan Selaparang Kota Mataram” *Skripsi* (Mataram: IAIN Mataram, 2016).

bekas yang tidak memiliki dokumen lengkap, yang biasa disebut sebagai "sepeda motor bodong". Yang dimaksud dengan ketentuan hukum ialah memenuhi persyaratan, syarat, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan jual beli sehingga persyaratan dan syaratnya terpenuhi sesuai dengan kehendak syara'. Sepeda motor bodong yang tidak memiliki dokumen atau surat-surat lengkap atau yang asal muasalnya tidak jelas karena sepeda motor tersebut mungkin dicuri atau dokumen atau surat-suratnya hilang. Masyarakat Desa Teruwai tampaknya menganggap jual beli sepeda motor bodong tersebut sebagai kebiasaan.<sup>14</sup> Skripsi dari Baiq Muthmainnah berbeda dengan yang akan diteliti oleh peneliti. Skripsi Baiq Muthmainnah menjadikan pelaku jual beli sepeda motor bodong sebagai subjek penelitian sedangkan yang menjadi subjek penelitian adalah pelaku jual beli surat-surat kendaraan bermotor bodong.

Agar mempermudah pembaca dalam membedakan dan menyamakan kajian pustaka dalam penelitian ini, maka penulis menyimpulkan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

No.	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Moh. Said Syukron	Analisis Fiqh Muamalah Terhadap Transaksi Jual Beli <i>Character</i>	Persamaan dalam memilih sudut pandang	Objek penelitian yang dikaji

<sup>14</sup> Baiq Muthmainnah, "Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Jual beli Motor Bodong (Studi Di Teruwai, Kec. Pujut, Kab. Lombok Tengah)". *Skripsi* (Lombok Tengah: UIN Mataram, 2019).

		“DotA” Via Online di Warnet Sn.R.NET Kelurahan Monjok Barat Kecamatan Selaparang Kota Mataram		
2.	Baiq Muthmainnah	Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Jual Beli Motor Bodong (Studi Di Teruwai, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah)	a. Persamaan dalam memilih sudut pandang b. Bentuk permasalahan	Objek penelitian yang dikaji

Dari beberapa tinjauan Pustaka diatas, berbeda dengan skripsi yang akan penulis buat. Penulis dalam proposal skripsinya menerangkan mengenai pandangan fikih muamalah terhadap jual beli surat kendaraan bermotor bodong di Kabupaten Banyumas. Praktik jual beli surat-surat kendaraan bermotor bodong yang terjadi di Kabupaten Banyumas dilakukan antara pemilik surat-surat kendaraan bermotor bodong yang sudah tidak ada kendaraannya lantaran

hilang atau rusak dengan pembeli surat-surat kendaraan bermotor bodong karena membutuhkan. Dari beberapa kajian pustaka yang ada yang selanjutnya diamati dan ditelusuri bahwa praktik jual beli surat-surat kendaraan bermotor bodong perspektif fikih muamalah di Kabupaten Banyumas tersebut belum ada.

### **G. Sistematika Pembahasan**

Agar penelitian ini dapat mudah dipahami baik oleh penulis maupun pembaca, maka pembahasan pada penelitian akan diorganisasikan dan diperinci ke dalam lima bab. Adapun pembahasan terperinci lima bab tersebut adalah sebagai berikut:


Bab satu, membahas dan memuat mengenai pendahuluan yang terdiri dari tujuh bagian yaitu pertama latar belakang masalah yang merupakan dasar atau penjabaran mengenai duduk perkara dari permasalahan yang diteliti. Kedua rumusan masalah yang memuat mengenai penegasan apa yang ada di dalam latar belakang masalah. Ketiga yaitu tujuan penelitian, yang mana dengan dibuatnya dan adanya penelitian ini memiliki dampak positif terhadap masyarakat. Keempat, manfaat penelitian yakni manfaat apa yang ada di dalam sebuah penelitian. Kelima kajian pustaka, berupa telaah terhadap karya ilmiah yang sudah ada yang berkaitan dengan objek penelitian. Keenam metode pengumpulan data, merupakan langkah yang dilakukan dalam mengumpulkan data-data yang berkaitan dan dalam menganalisis data yang diperoleh. Ketujuh, yaitu sistematika pembahasan yang bertujuan menjabarkan yang ada dalam skripsi dan merupakan akhir dari bab satu.

Bab kedua, membahas dan memuat mengenai landasan teori yang mendeskripsikan gambaran umum tentang jual beli.

Bab ketiga, menjelaskan mengenai metode penelitian yang digunakan, lokasi penelitian, sumber data yang digunakan dalam penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Bab keempat, berisi analisis mengenai praktik jual beli surat kendaraan bermotor bodong di Kabupaten Banyumas dengan mengambil sudut pandangan fikih muamalah.

Bab kelima, Penutup berisi kesimpulan dari penelitian oleh penulis mengenai permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini. Sedangkan saran dan kritikan adalah suatu bentuk harapan dari penulis dengan melihat fakta yang ada dalam penelitian agar nantinya penelitian ini dapat bermanfaat bagi siapapun yang membacanya.



## BAB II

### GAMBARAN UMUM TENTANG JUAL BELI

#### A. Pengertian Jual Beli

Dalam kamus bahasa Arab, jual beli disebut dengan *بيع - بيع - بيعا* yang mempunyai arti menjual atau menjual.<sup>15</sup> Menurut bahasa, jual beli berarti *al ba'i* yang artinya proses menukar suatu barang dengan barang yang lain. Sedangkan menurut Prof. Wahbah Az-Zuhaili, jual beli adalah tukar menukar barang dengan dilandasi kerelaan.<sup>16</sup> Dalam Kitab *Kifayatul Ahyar* mendefinisikan jual beli secara bahasa ialah memberikan sesuatu karena ada pemberian atau imbalan tertentu.<sup>17</sup>

Dalam istilah, jual beli adalah proses tukar menukar barang dengan barang (*barter*) atau barang dengan uang, yang dilakukan dengan kerelaan kedua belah pihak. Proses ini melibatkan aktivitas membeli dan menjual harta melalui *ijab kabul* atas segala sesuatu yang dimiliki dan dapat diambil manfaatnya, sesuai dengan kebiasaan (*urf*) serta prinsip-prinsip syariat Islam.<sup>18</sup>

Dalam bukunya “Kode Etik Dagang Menurut Islam”, Hamzah Ya'qub menjelaskan bahwa jual beli, dalam pengertian bahasa, adalah proses menukar

---

<sup>15</sup> M. Yunus, *Kamus Arab-Indonesia* (Jakarta: PT. Hidayah Agung, 1990), hlm. 75.

<sup>16</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, ter. Abdul Hayyie al-Kattani, Cet. V (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 25.

<sup>17</sup> Moh Rifa'i, *Terj. Khulasoh Kifayatu al-ahyar* (Semarang: CV. Toha Putra, 1978), hlm. 183.

<sup>18</sup> Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2019), hlm. 64.

sesuatu dengan sesuatu.<sup>19</sup> Ibnu Qudamah menjelaskan bahwa jual beli merupakan pertukaran harta antara satu pihak dengan harta milik pihak lain, yang kemudian menjadikan harta tersebut menjadi milik kita. Di sisi lain, Ismail Nawawi mengartikan jual beli sebagai proses tukar menukar benda atau harta yang dilakukan sesuai dengan aturan syariah.<sup>20</sup> Pendapat dari Yusuf Qardhawi tentang jual beli atau berdagang yaitu proses membeli barang dagangan untuk mendapatkan keuntungan dengan cara menjual kembali.<sup>21</sup>

Dalam KHES Pasal 20 ayat 2, jual beli disebut sebagai bai', yaitu transaksi yang melibatkan pertukaran benda dengan benda atau benda dengan uang. Pengertian bai' dapat dipahami sebagai proses tukar menukar harta milik seseorang dengan harta atau uang milik orang lain, yang dilakukan dengan kerelaan dan diakhiri dengan pemindahan kepemilikan sesuai dengan ketentuan yang dibenarkan oleh Islam.

Dari beberapa definisi jual beli diatas, maka dapat disimpulkan bahwa jual beli merupakan proses saling tukar menukar barang dengan barang atau barang dengan alat ganti yang dapat dibenarkan (alat pembayaran yang sah dan diakui keberadaannya seperti uang rupiah) disertai dengan asas saling rela sesuai dengan aturan dan ketentuan yang ada.

---

<sup>19</sup> Hamzah Ya'kub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam (Pola Pembinaan Hidup Dalam Berekonomi)*, Cet. II (Bandung: Diponegoro, 1992), hlm. 18.

<sup>20</sup> Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), hlm. 75.

<sup>21</sup> Yusuf Qardhawi, *Fatwa-fatwa Kontemporer Jilid 2* (Jakarta: Gema Insani, 1995), hlm. 588.

## B. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli yang dijadikan sebagai salah satu sarana tolong menolong sesama manusia untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mempunyai landasan yang kuat dalam Islam. Berikut adalah dasar hukum yang membahas jual beli dalam al-Qur'an dan Hadis, antara lain:

### 1. QS Al-Baqarah(2): 198

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ إِذَا أَفَضْتُمْ مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ  
وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَيْتُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمَنِ الصَّالِينَ

Bukanlah suatu dosa bagimu mencari karunia dari Tuhanmu. Maka apabila kamu bertolak dari Arafah, berzikirlah kepada Allah di Masy'arilharam. Dan berzikirlah kepada-Nya sebagaimana Dia telah memberi petunjuk kepadamu, sekalipun sebelumnya kamu benar-benar termasuk orang yang tidak tahu.<sup>22</sup>

### 2. QS Al-Baqarah(2): 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَخَابِطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ  
بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ  
فَأَنْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melankan seperti berdirinya orang yng kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperoleh dahulu menjadi miliknya dan utusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.<sup>23</sup>

<sup>22</sup> Tim Penyusun Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Al-karim dan Terjemahan Bahasa Indonesia* (Kudus: Menara Kudus, 1997), hlm. 179.

<sup>23</sup> Tim Penyusun Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Al-karim*, hlm. 179.

### 3. Hadis Nabi

حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَالِدِ الدَّمَشْقِيُّ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ  
 دَاوُدَ بْنِ صَالِحِ الْمَدِينِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
 إِثْمًا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

Telah menceritakan kepada kami al-‘Abbas bin al-Walid ad-Dimasyqi berkata, telah menceritakan kepada kami Marwan bin Muhammad dari Dawud bin Salih al-Madini dari Bapaknya berkata: Aku mendengar Abu Sa’id ia berkata, “Rasulullah SAW. bersabda: “Bahwasanya jual beli berlaku dengan saling ridha”.<sup>24</sup>

### 4. Ijmak

Menurut para ulama fiqih, hukum asal jual beli adalah boleh (mubah). Berdasarkan sumber hukum yang ada, jual beli dianggap sebagai kegiatan yang halal dan mulia di hadapan Allah SWT. Para ulama sepakat bahwa akad jual beli diperbolehkan. Akad ini memiliki hikmah dalam memenuhi kebutuhan manusia yang berkaitan dengan hak kepemilikan orang lain, karena kepemilikan adalah hak individu yang tidak dapat dipindahkan begitu saja tanpa kompensasi. Oleh karena itu, jual beli disyariatkan sebagai solusi untuk kebutuhan manusia, memungkinkan interaksi dan bantuan antara individu melalui proses jual beli.

### C. Rukun dan Syarat Jual Beli

Kegiatan jual beli dapat dikatakan sah apabila telah memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan berupa rukun dan syarat dari jual beli. Setiap kegiatan jual beli diwajibkan memenuhi rukun dan syaratnya serta menghindari aturan

<sup>24</sup> Sunan Ibnu Majah, *Kitab Sunan Ibnu Majah* (Beirut Damaskus: Darul al-Fikr, 1995), Juz I, no hadis. 2185.

yang melarangnya berlandaskan pada petunjuk dasar hukum dalam melangsungkan jual beli. Berikut adalah rukun dan syarat jual beli:

### 1. Rukun Jual Beli

Menurut bahasa, rukun adalah sesuatu yang harus ada agar suatu pekerjaan sah. Secara harfiah, rukun berarti tiang, kekuatan, penopang, unsur, elemen, dan sandaran. Dalam istilah, rukun merujuk pada sesuatu yang keberadaannya membuat suatu hal menjadi eksis atau penting, serta merupakan unsur yang tidak dapat dipisahkan dari perbuatan tersebut.<sup>25</sup>

Pembahasan mengenai rukun jual beli mempunyai beberapa perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai jumlah dari rukun tersebut. Perbedaan ulama terkait rukun jual beli adalah sebagai berikut:<sup>26</sup>

- a. Madzhab hanafi menyatakan bahwa rukun jual beli hanya satu yaitu ijab kabul yang mengarah terjadinya pertukaran hak kepemilikan antara penjual dan pembeli.
- b. Rukun jual beli dalam madzhab syafi'i hanya ada tiga hal, diantaranya:
  - 1) Orang yang bertransaksi atau mengadakan akad
  - 2) *Sighat* atau ijab kabul
  - 3) Objek akad berupa benda atau harta<sup>27</sup>

<sup>25</sup> Wati Susiawati. "Jual Beli dan Dalam Konteks Kekinian", *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. VIII, No. 2, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Yogyakarta, 2017, hlm. 175.

<sup>26</sup> Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Madzhab*, terj. Nabhani Idris, Jilid. III (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015), hlm. 275.

<sup>27</sup> Retno Dyah Pekerti dan Eliada Herwiyanti, "Transaksi Jual Beli Online dalam Perspektif Syariah Madzhab Asy-Syafi'i", *Jurnal Ekonomi, Bisnis, dan Akuntansi*, Vol. 20, No. 02, 2018.

Seperti yang sudah dijelaskan dalam pengertian jual beli, maka para ulama fiqh sepakat bahwa jual beli merupakan suatu bentuk akad atas harta. Adapun rukun jual beli sebagai berikut:<sup>28</sup>

a. Orang yang berakad (penjual dan pembeli)

Orang yang melakukan akad hendaknya mengatasnamakan dirinya sendiri. Hal tersebut disebabkan oleh adanya dua hak yang berlawanan dalam suatu jual beli yaitu antara orang yang menerima barang dan orang yang menyerahkan barang.<sup>29</sup>

b. Nilai tukar barang (uang) dan barang yang akan dibeli

Nilai tukar harus memenuhi tiga unsur, yaitu: dapat menyimpan nilai, dapat digunakan untuk menilai atau menghargakan barang, dan dapat digunakan sebagai alat tukar.<sup>30</sup> Barang yang akan dibeli atau dijadikan objek jual beli harus memenuhi syarat-syarat berikut: barang tersebut harus ada, merupakan milik sendiri, dan dapat diserahkan pada saat akad jual beli.

c. *Shighat* (ijab dan kabul)

*Shighat* adalah bentuk pernyataan antara penjual dan pembeli yang disyaratkan harus berada pada satu tempat. Pernyataan antara penjual dan pembeli harus mencapai pada kesepakatan bersama, jika belum mencapai kesepakatan dari kedua belah pihak maka jual beli tersebut tidak sah.<sup>31</sup>

<sup>28</sup> Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hlm. 34.

<sup>29</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh*, hlm. 188.

<sup>30</sup> Syaikh Abdurrahman al-Juzairi, *Fikih Empat Madzhab*, hlm. 297.

<sup>31</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, terj. Muhammad Nasiruddin al-Albani, Juz V (Jakarta: Cakrawala, 2009), hlm. 161.

## 2. Syarat Jual Beli

Transaksi jual beli memerlukan syarat-syarat untuk memenuhi rukun jual beli itu sendiri yang harus terpenuhi oleh kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli. Berikut adalah syarat-syarat jual beli yang harus terpenuhi yang telah dikemukakan oleh jumhur ulama:<sup>32</sup>

### a. Syarat bagi orang yang melakukan akad antara lain :

- 1) Baligh (berakal), menurut ulama fiqih, orang gila atau orang yang belum dewasa tidak sah hukumnya apabila melakukan jual beli. Namun, apabila anak kecil melakukan jual beli dan membawa keuntungan menurut madzhab Hanafiah hukum akadnya sah. Apabila transaksi jual beli yang dilakukan anak kecil yang telah *mumayiz* tersebut membawa manfaat dan mudharat sekalipun maka tetap sah hukumnya apabila diizinkan oleh walinya.
- 2) Akad dilakukan oleh orang yang berbeda. Jadi orang yang melakukan akad tidak dapat menjadi seorang penjual dan pembeli dalam waktu yang bersamaan.

### b. Syarat barang yang diperjualbelikan, antara lain:

- 1) Barang yang menjadi objek transaksi berada di tempat yang sudah disepakati bersama.
- 2) Suci serta bermanfaat, tidak sah menjual barang najis.
- 3) Memberi manfaat menurut syara'
- 4) Milik sendiri atau seseorang

---

<sup>32</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 71.

5) Barang diserahkan pada saat akad berlangsung atau lai waktu sesuai adanya kesepakatan.

c. Syarat sah ijab kabul (sighat)

Unsur yang diutamakan dalam jual beli yang disepakati ulama ulama fiqh adalah ijab kabul atas kerelaan antara kedua belah pihak (penjual dan pembeli). Apabila akad jual beli telah di lakukan dan telah terjadi kesepakatan maka barang yang di ijabkan telah berpindah kepemilikan dari pemilik sebelumnya. Maka dari itu, ulama fiqh mensyaratkan ijab kabul sebagai berikut:

- 1) Orang yang melangsungkan ijab kabul telah baligh.
- 2) Jawaban atau kabul sesuai dengan ijab.
- 3) Terjadinya iajb dan kabul harus dalam satu majelis.

d. Syarat terkait nilai tukar

- 1) Jelas jumlah harganya berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak
- 2) Objek atau barang yang diperjual belikan tidak bertentangan dengan syara' dan memiliki nilai berdasarkan syara'.

#### **D. Macam-Macam Akad**

Dalam beberapa pendapat dari ulama fiqh, dalam transaksi muamalah terdapat beberapa akad yang dijadikan landasan utama, diantaranya:<sup>33</sup>

1. Akad sah adalah akad yang telah memenuhi rukun-rukun dan syarat-syaratnya. Hukum dari akad sah yaitu adanya implikasi yang ditimbulkan dan sifatnya mengikat pada orang yang berakad.

---

<sup>33</sup> Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer (Teori dan Praktek)* (Malang: Uin-Maliki Press, 2018), hlm.26-28.

2. Akad *nafiz* adalah sempurna untuk di laksanakan, artinya akad yang di laksanakan dengan memenuhi rukun dan syaratnya, di pastikan tidak ada penghalang untuk melaksanakannya.
3. Akad *Mawquf* adalah akad yang di lakukan oleh orang yang sudah cakap hukum, akan tetapi tidak ada tanggungjawab yang merngharuskan untuk mengemban akad ini, seperti akad yang di laksanakan oleh anak kecil yang *mumayyiz*.
4. Akad tidak sah adalah akad yang mempunyayi kekurangan pada ketentuan rukun atau syarat-syaratnya, sehingga akibat hukum akad tersebut tidak mengikat bagi pihak yang terlibat. Akad tidak sah berdasarkan pendapat ulama Hanafiyah dan Malikiyah di bagi menjadi dua macam, yaitu serbagai berikut :
  - a. Akad batil merupakan akad yang tidak memenuhi salah satu rukun atau terdapat larangan dari syara'. Contohnya, objek jurl beli tidak jelas darimana asalnya atau terdapat unsur penipuan, seperti menjual ikan dalam lautan.
  - b. Akad fasid merupakan akad yang pada dasarnya di atur dalam syariat akan tetapi sifat dari akad tersebut tidak jelas.

#### **E. Larangan Dalam Jual Beli**

Jual beli merupakan akad yang diperbolehkan dalam Islam berlandaskan Al-Qur'an, sunnah, dan *ijma'* para ulama. Dilihat dari aspek hukum, jual beli itu mubah hukumnya kecuali jual beli yang dilarang oleh syara'.<sup>34</sup> Jual beli,

---

<sup>34</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh*, hlm. 176-177.

yang juga dikenal sebagai bisnis atau perdagangan, adalah proses tukar menukar yang didasarkan pada kesepakatan antara kedua belah pihak yang terlibat. Setiap pihak memiliki kebebasan untuk menentukan keuntungan dan kerugian dari transaksi tersebut. Bisnis atau perdagangan dianggap terjadi jika salah satu pihak mendapatkan keuntungan atau manfaat, sementara pihak lainnya tidak dirugikan dalam transaksi tersebut.<sup>35</sup> Selain itu, jual beli juga dapat memberikan risiko yang penyelesaiannya dapat menggunakan aturan yang dipakai dalam akad seperti menandatangani kesepakatan awal yang dicantumkan pula masalah resiko jika sekiranya nanti benar-benar terjadi.<sup>36</sup>

Jual beli dalam konsep Islam merupakan *wasilah al-hayat*, sarana manusia untuk memenuhi kebutuhan jasadiyah dan ruhiyah agar manusia dapat meningkatkan martabat dan citra dirinya dengan baik sesuai dengan fitrahnya sebagai makhluk Allah yang memiliki potensi ketuhanan (*divine spirit*), sarana mendidik dan melatih jiwa manusia sebagai khalifah di muka bumi untuk memproduksi khalifah-khalifah yang tangguh dan memiliki kejujuran diri.<sup>37</sup>

Menurut Imam Ghazali, motivasi seorang pedagang adalah keuntungan, yaitu keuntungan dunia dan keuntungan akhirat. Risiko untung rugi merupakan kondisi yang tidak pasti dalam setiap usaha.<sup>38</sup> Dalam menjalankan usaha

---

<sup>35</sup> Muhammad, *Aspek Hukum dalam Muamalat* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007), hlm. 87.

<sup>36</sup> Tim Penyusun KHES, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Depok: Kencana, 2009), hlm. 28.

<sup>37</sup> Muhammad, *Aspek Hukum dalam Muamalat*, hlm. 94.

<sup>38</sup> Nadratuzzaman Hosen, "Analisis Bentuk Gharar dalam Transaksi Ekonomi", Vol. 1, No. 1, Januari 2009, diakses pada *journal.uinjkt.ac.id*, hlm. 59.

terdapat larangan-larangan guna untuk kemaslahatan bersama. Beberapa larangan tersebut antara lain:<sup>39</sup>

#### 1. Larangan untuk Maysir

Maysir adalah transaksi spekulatif yang mirip dengan perjudian. Allah SWT telah menegaskan keharaman aktivitas ekonomi yang mengandung unsur maysir, sebagai bentuk larangan terhadap praktik-praktik yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.<sup>40</sup>

#### 2. Larangan untuk Garar

Garar adalah sebuah ketidakjelasan di suatu transaksi jual beli baik dari pihak penjual atau pembeli, objek serta serah terimanya.

#### 3. Larangan untuk Riba

Sebagaimana dalam Q.S. Al-Baqarah Ayat 275 yang berbunyi:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

artinya : “Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”

Diharamkannya riba dalam ayat tersebut dikarenakan dalam riba terjadi perbuatan pengambilan hak yang berupa harta milik orang lain tanpa adanya imbalan yang sesuai.

#### 4. Larangan untuk Mudtar

Jual beli mudtar, yaitu transaksi di mana seseorang membeli barang dari orang yang sedang dalam keadaan mendesak dan kekurangan, dilarang dalam syariah. Menurut prinsip syariah, jika seseorang melihat orang lain dalam kesulitan, ia seharusnya memberikan bantuan dan tidak

<sup>39</sup> Ika Yunia Fauzia, *Islamis Entrepreneurship Kewirausahaan Berbasis Pemberdayaan* (Depok: Rajawali Pers, 2019), hlm. 127.

<sup>40</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 28.

memanfaatkan keadaan tersebut untuk keuntungan pribadi tanpa memberikan bantuan apa pun.<sup>41</sup>

#### 5. Larangan untuk Ikrah

Ikrah, atau paksaan dalam jual beli, merupakan kebalikan dari prinsip yang diajarkan dalam Al-Qur'an, di mana seseorang dilarang oleh Allah untuk mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak sah. Hal ini hanya diperbolehkan melalui perniagaan atau perdagangan yang dilakukan dengan kerelaan kedua belah pihak.

#### 6. Larangan untuk Ihtikar

Apabila terjadi ihtikar (monopoli) maka pemerintah harus segera turun tangan dan memaksa para pedagang untuk segera menjual barang dagangan itu dengan harga standar yang berlaku di pasar.

### F. Macam-Macam Jual Beli

Dilihat dari berbagai tinjauan jual beli dapat dibagi menjadi kelompok dan bentuk sebagai berikut:<sup>42</sup>

#### 1. Jual beli ditinjau dari objek

- a. Transaksi tukar menukar antara uang dengan barang. Misalnya tukar menukar antara motor dengan rupiah.
- b. Transaksi tukar menukar antara barang dengan barang, disebut juga dengan barter. Misalnya tukar menukar antara baju dengan baju yang lain.

---

<sup>41</sup> Ika Yunia Fauzia, *Islamis Entrepreneurship Kewirausahaan*, hlm. 135.

<sup>42</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, hlm. 108.

c. Transaksi tukar menukar antara uang dengan uang. Misalnya tukar menukar antara uang rupiah dengan dolar.

2. Jual beli ditinjau dari serah terima.

a. Benda dan uang diserahkan terimakan dengan cara tunai, ini merupakan bentuk asal *bāi*.

b. Pembayaran uang di awal dan benda atau harta menyusul sesuai kesepakatan, ini disebut dengan jual beli salam.

c. Barang jual beli diterima di awal dan pembayarannya menyusul, ini disebut dengan *bāi ajal* (jual beli tidak tunai), seperti kredit motor.

d. Benda dan pembayaran tidak tunai, ini disebut *bāi dāin bī dāin* (jual beli utang dengan utang)

3. Jual beli ditinjau dari cara menetapkan harga

a. *Bāi al-musawamah* (tawar menawar di dalam jual beli), jual beli dengan cara seperti ini yaitu dimana penjual tidak memberitahukan dan tidak menyebut nominal harga asli pokok barang, akan tetapi penjual menentukan nominal harga jual sendiri dan memberikan kesempatan kepada pembeli untuk menawar barang tersebut sampai adanya kesepakatan.

b. *Bāi al-'amānah*, adalah cara jual beli dimana penjual memberitahukan harga asli barang yang dijualnya lalu menyebutkan keuntungan atau harga jual yang akan dijualnya.

## G. Prinsip-Prinsip Jual Beli

Terkait prinsip-prinsip jual beli dalam Islam, hingga saat ini belum ada literatur yang membahasnya secara khusus dan rinci. Pembahasan mengenai prinsip-prinsip jual beli masih bersifat parsial dan terbatas pada prinsip-prinsip ekonomi Islam secara umum. Beberapa prinsip utama dalam jual beli Islam meliputi prinsip tauhid, prinsip kerelaan, prinsip kemaslahatan, prinsip keadilan, prinsip kejujuran, prinsip kebebasan, prinsip akhlak, dan prinsip sahih. Uraian dari masing-masing prinsip tersebut adalah sebagai berikut:<sup>43</sup>

### 1. Prinsip Ketuhanan (Tauhid)

Prinsip ini menuntut kesadaran bahwa segala sesuatu adalah milik Allah dan bahwa semua aktivitas diawasi oleh-Nya. Oleh karena itu, transaksi jual beli tidak hanya dilakukan untuk mencari keuntungan duniawi, tetapi juga sebagai bekal untuk kehidupan akhirat. Implementasi prinsip ketuhanan tercermin dalam sikap seorang pengusaha Muslim yang menghindari eksploitasi dan transaksi yang mengandung unsur riba.

### 2. Prinsip Kerelaan atau Ridha

*At-taradhi* adalah kerelaan yang sesungguhnya, bukan hanya kerelaan yang bersifat semu atau sementara. Kerelaan ini bersifat subjektif dan hanya dapat diketahui melalui ekspresi nyata dari pihak-pihak yang bertransaksi, baik melalui kata-kata, tulisan, tindakan, atau isyarat. Oleh karena itu, kerelaan harus dinyatakan secara jelas melalui pernyataan ijab dan qabul. Selain itu, persetujuan dalam proses ijab dan qabul hanya dapat dilakukan

---

<sup>43</sup> Misbahul Ulum, Prinsip-prinsip Jual Beli Online dalam Islam dan Penerapannya pada eCommerce Islam di Indonesia, *Jurnal Dinamika Ekonomi dan Bisnis*, 17 (01) Maret 2020, 49-64.

oleh individu yang telah memenuhi kecakapan hukum, yaitu baligh dan berakal. Kerelaan juga harus bebas dari intimidasi dan penipuan.<sup>44</sup>

Keridhaan dalam transaksi bisnis (muamalah) merupakan salah satu prinsip pokok yang sangat penting. Transaksi bisnis dianggap sah apabila didasarkan pada keridhaan kedua belah pihak. Dengan kata lain, suatu akad tidak sah jika salah satu pihak dalam keadaan terpaksa, dipaksa, atau merasa tertipu. Meskipun kedua belah pihak mungkin saling meridhai saat akad berlangsung, jika kemudian salah satu pihak merasa tertipu dan kehilangan keridhaannya, akad tersebut bisa dianggap batal. Berdasarkan prinsip ini, terdapat kaidah fiqh yang menyatakan: "Hukum asal dalam transaksi adalah keridhaan kedua belah pihak yang berakad, dan hasilnya adalah sahnya akad yang dilakukan."

Uraian di atas menegaskan bahwa dalam hukum Islam, kebebasan berkehendak para pihak yang melakukan transaksi sangat diperhatikan. Tidak diperbolehkan ada pihak yang memaksakan kehendak kepada pihak lainnya. Pelanggaran terhadap kebebasan berkehendak ini dapat menyebabkan suatu bentuk atau jenis muamalah menjadi tidak sah. Karena kebebasan berkehendak adalah urusan batin seseorang, maka hal ini diwujudkan secara konkrit dalam proses ijab dan qabul.<sup>45</sup>

### 3. Prinsip Kemanfaatan atau Kemaslahatan

Kegiatan jual beli harus memberikan kemanfaatan bagi semua pihak yang terlibat dalam transaksi. Kemanfaatan tersebut bisa berasal dari objek

---

19. <sup>44</sup> Nur Kholis, *Modul Transaksi dalam Ekonomi Islam* (Yogyakarta: MSI UII, 2006), hlm.

<sup>45</sup> Prilla Kurnia Ningsih, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2021), hlm. 15.

atau barang yang diperjualbelikan, maupun dari hasil kegiatan jual beli itu sendiri. Dengan kata lain, objek atau barang yang ditransaksikan harus memberikan manfaat bagi kemanusiaan dan tidak menimbulkan dampak kerusakan.

#### 4. Prinsip Keadilan

Penegakan tentang keadilan dan penghapusan segala bentuk ketidakadilan merupakan misi utama para Rasul yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Al-Qur'an mengandung tidak kurang dari seratus ungkapan yang terkait dengan makna keadilan, baik secara langsung seperti kata 'adl, qisth, dan mizan, maupun ekspresi tidak langsung. Selain itu, terdapat lebih dari dua ratus peringatan dalam Al-Qur'an yang menentang berbagai bentuk ketidakadilan, seperti zulm, itsm, dan dhalal. Al-Qur'an menempatkan keadilan dekat dengan takwa, menandakan betapa pentingnya keadilan dalam struktur keimanan. Secara alami, takwa dianggap sebagai faktor utama karena menjadi dasar bagi semua amal shaleh, termasuk keadilan. Dalam kerangka ini, Ibnu Taimiyyah menegaskan bahwa Allah menyukai negara yang adil, meskipun negara tersebut tidak beriman, sementara Allah tidak menyukai negara yang tidak adil, meskipun negara tersebut beriman. Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa dunia dapat bertahan dengan keadilan meskipun tanpa iman, tetapi tidak akan bertahan dengan ketidakadilan meskipun di dalamnya terdapat Islam.<sup>46</sup>

---

<sup>46</sup> M. Umer Chapra, *Islam dan Tantangan Ekonomi* (Jakarta: Gema Insani Press, 2006), hlm. 211-212.

Menurut pandangan ahli ushul fikih, istilah al-‘adl dalam ayat tersebut merupakan perintah langsung yang harus dilaksanakan. Dalam Tafsir al-Misbah, dijelaskan bahwa kata al-‘adl mengandung dua makna yang berlawanan, yaitu lurus dan sama, serta bengkok dan berbeda. Seorang yang adil adalah orang yang berjalan lurus dalam sikapnya, selalu menggunakan ukuran yang sama, bukan ukuran ganda. Persamaan inilah yang membuat seseorang yang adil tidak berpihak pada salah satu pihak yang berselisih.

Selain itu, *al-‘adl* juga berarti menempatkan sesuatu pada tempat yang semestinya. Hal ini mengantarkan kepada kondisi “persamaan”, walaupun dalam ukuran kuantitas belum tentu sama. Di samping itu, *al-‘adl* juga diartikan moderasi, artinya tidak mengurangi dan juga tidak melebihkan. Sebagai lawannya adalah kezaliman, penganiayaan, dan keburukan, karenanya setelah kata al-‘adl diikuti dengan kata ihsan (kebajikan).<sup>47</sup>

Prinsip keadilan ini melahirkan beberapa konsekuensi, yaitu:

- a. Tidak ada mafsadah (kerusakan); dalam makna ekonomi *no externalities* terhadap lingkungan.
- b. Tidak terdapat di dalamnya gharar; dalam istilah ekonomi disebut *uncertainty with zero sum game*.
- c. Tidak ada maisir; dalam istilah ekonomi disebut *uncertainty with zero sum game in utility exchange*. Maisir dicitakan sebagai bentuk gharar yang timbul akibat pertukaran manfaat (*utility*).

---

<sup>47</sup> M Arifin Hamid, *Hukum Ekonomi Islam (Ekonomi Syariah) di Indonesia* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2007), hlm. 119-120.

d. Tidak ada riba; dalam istilah ekonomi disebut *exchange of liability*.<sup>48</sup>

Oleh karena itu, prinsip keadilan harus diterapkan secara konsisten dalam semua akad dan kegiatan ekonomi serta bisnis, seperti produksi, distribusi, konsumsi, dan investasi. Penerapan prinsip keadilan dapat dilihat dari ajaran Islam yang melarang umatnya melakukan kezaliman terhadap orang lain atau menggunakan aturan yang tidak adil dalam mencari harta. Salah satu ciri dari keadilan adalah tidak memaksakan seseorang untuk membeli barang dengan harga tertentu, melarang monopoli dan permainan harga, serta mencegah dominasi orang-orang yang bermodal kuat terhadap individu yang lemah.

#### 5. Prinsip Kejujuran

Penerapan prinsip kejujuran dalam transaksi jual beli dilakukan dengan memberikan informasi yang objektif, akurat, dan menyeluruh. Prinsip kejujuran ini mengharuskan penghindaran dari segala bentuk penipuan, baik yang berupa perkataan maupun perbuatan.

#### 6. Prinsip Kebebasan

Prinsip kebebasan dalam jual beli mengacu pada penentuan tindakan atau keputusan selama tidak bertentangan dengan syariat Islam. Dalam konteks ini, pelaksanaan prinsip kebebasan di dalam transaksi jual beli melibatkan hak dan kesempatan untuk memilih, yang dikenal sebagai *khiyar*. *Khiyar* memberikan hak kepada pihak-pihak yang berakad untuk memutuskan apakah akan melanjutkan atau membatalkan akad tersebut.

---

<sup>48</sup> Atang Abd. Hakim, *Fiqh Perbankan Syariah* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2011), hlm. 150.

Tujuan dari khiyar adalah untuk memastikan bahwa akad yang dilakukan benar-benar didasarkan pada kerelaan penuh dari semua pihak yang terlibat.

#### 7. Prinsip Akhlak

Prinsip ini mencerminkan penerapan sifat-sifat utama nabi dan rasul dalam kegiatan ekonomi, yaitu sidiq (kebenaran), amanah (kepercayaan), tabligh (penyampaian kebenaran), dan fathanah (kecerdasan/ilmu). Akhlak merupakan aspek vital dalam kehidupan Islami, termasuk dalam ranah ekonomi. Seorang Muslim tidak diperkenankan untuk melakukan segala sesuatu yang diinginkannya atau yang menguntungkan dirinya sendiri dalam kegiatan usaha dan pengembangan harta tanpa mempertimbangkan prinsip akhlak. Secara umum, prinsip akhlak atau etika dalam transaksi mencakup perilaku-perilaku baik yang tidak merugikan pihak lain, seperti bersikap jujur, menghindari sumpah palsu, tidak terlibat dalam perjudian, serta dapat dipercaya.

#### 8. Prinsip Sahih

Suatu kegiatan jual beli dianggap sah jika syarat dan rukunnya terpenuhi dengan baik dan benar. Oleh karena itu, penerapan prinsip sah dalam transaksi jual beli dapat diukur dari sejauh mana syarat-syarat dan rukun jual beli telah dipenuhi dengan benar.

## H. Surat Berharga dan Surat yang Mempunyai Harga atau Nilai

### 1. Surat Berharga

Surat berharga disebut sebagai surat-surat yang mempunyai nilai uang dalam dunia bisnis. Surat berharga menurut para ahli, sebagai berikut:<sup>49</sup>

- a. Menurut Prof. Dr. R. Wirjono Prodjodikoro, SH. Beliau mengatakan bahwa istilah surat berharga itu terpakai untuk surat-surat yang bersifat seperti uang tunai, jadi yang dapat dipakai untuk alat pembayaran. Ini artinya pula bahwa surat berharga dapat diperdagangkan dan dapat diuangkan sewaktu-waktu dengan uang tunai.
- b. Prof. Emmy Pangaribuan Simanjuntak, SH. Dalam buku Hukum Dagang surat-surat berharga menyebutkan bahwa surat-surat disebut surat berharga apabila dalam surat tersebut tercantum nilai yang sama dengan nilai periatan dasarnya. Tujuan dari surat berharga adalah untuk dapat diperdagangkan atau dialihkan.
- c. Rasjim Wiraatmadja, SH. Mendefinisikan surat berharga adalah surat yang bersifat dan mempunyai nilai seperti uang tunai dan dapat dipertukarkan dengan uang tunai.

Dari beberapa definisi di atas, maka dapat kita simpulkan bahwa surat berharga merupakan surat yang dipergunakan sebagai alat untuk diperdagangkan atau untuk menjalankan suatu transaksi.

Dalam praktiknya, masyarakat sudah mengenal jenis-jenis berharga seperti wesel, cek, obligasi, sertifikat, dan surat lainnya yang dapat

---

<sup>49</sup> Djoko Imbawani Atmadjaja, *Hukum Dagang Indonesia (Sejarah, Pengertian, Dan Prinsip-Prinsip Hukum Dagang)* (Malang: Setara Press, 2012), hlm. 249.

digunakan sebagai alat pembayaran, sehingga dalam surat berharga memiliki fungsi, yaitu:

- a. Sebagai alat untuk dapat diperdagangkan.
- b. Sebagai alat bukti terhadap hutang yang telah ada.

## 2. Surat yang Mempunyai Harga atau Nilai

Latar belakang penerbitan surat-surat yang mempunyai harga atau nilai bukan untuk melakukan pembayaran sejumlah uang, akan tetapi sebagai bukti bagi pemegangnya sebagai orang yang berhak atas apa yang tercantum dalam surat tersebut. Jadi, tujuan penerbitannya bukan untuk pembayaran, surat ini juga tidak dapat diperjualbelikan karena tujuan penerbitannya selain bukan untuk pembayaran sejumlah uang juga bukan sebagai surat legitimasi. Oleh karena itu, hilangnya surat yang mempunyai harga atau nilai tidak membuat hilangnya hak tagih bagi pemegangnya karena masih dapat dibuktikan dengan cara lain.<sup>50</sup> Contoh dari surat yang mempunyai harga atau nilai antara lain surat tanda nomor kendaraan, surat tanda penitipan barang, karcis pembelian karcis, dan lainnya yang diterbitkan untuk pengakuan pembayaran bukan sebagai alat bayar seperti surat berharga.

---

<sup>50</sup> Kingkin wahyuningsih, *Dimensi Hukum Surat Berharga* (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2010), hlm. 4.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dalam pengumpulan data dilakukan secara langsung di lokasi penelitian, yang dilakukan secara intensif, terinci dan mendalam terhadap suatu organisasi, lembaga dan gejala tertentu.<sup>51</sup> Pendekatan data yang diterapkan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, yang bertujuan untuk memahami pengalaman subjek penelitian, seperti persepsi, perilaku, dan tindakan, melalui deskripsi yang disampaikan dalam bentuk kata-kata dan bahasa. Dalam konteks ini, kehadiran peneliti di lapangan sangat penting untuk mengamati fenomena secara langsung.

Karena permasalahan yang peneliti ingin ketahui yaitu mengenai transaksi jual beli surat-surat kendaraan bermotor bodong di Kabupaten Banyumas. Maka penelitian ini fokus pada studi kasus yang mana dilakukan dengan cara tanya jawab kepada responden dan sesuai dengan fakta di lapangan. Beberapa responden yang diperiksa mengetahui tentang penelitian yang peneliti lakukan. Selain itu, untuk mendapat jawaban dan pandangan atas permasalahan yang diteliti, maka penelitian ini disertai dengan data yang didapatkan dengan hasil kajian literatur yang mendukung dan berkaitan dengan pokok bahasan.

---

<sup>51</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001), hlm. 88.

## **B. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian yang dijadikan dasar oleh peneliti dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis yang selanjutnya menggunakan pendekatan empiris yang digunakan untuk mengumpulkan berbagai teori dan literatur yang erat hubungannya dengan masalah yang diteliti.

Fungsi dari metode penelitian yuridis-empiris yaitu untuk memantau atau menelaah hukum secara langsung sebagai pola perilaku agar dapat melihat perkembangan hukum yang berjalan di masyarakat. Penelitian yuridis-empiris seringkali digunakan untuk mengkonsepkan apa yang sudah tertulis pada aturan undang-undang (*law in book*) dan juga hukum di konsepkan untuk digunakan dalam kaidah atau norma agar manusia dapat berperilaku yang pantas.

Pada penelitian ini, penulis menitik beratkan pada wawancara dan analisa bersifat normatif dan penulis memaparkan pelaksanaan terjadinya jual beli surat-surat kendaraan bermotor bodong yang terjadi di Kabupaten Banyumas yang kemudian digambarkan dan dijelaskan lalu di analisis dengan teori-teori yang ada dan penelitian ini berfokus pada studi kasus yang terjadi di lapangan berdasarkan fakta-faktanya.

## **C. Lokasi penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Banyumas. Alasan peneliti memilih lokasi di Kabupaten Banyumas karena kejadian tersebut beberapa kali terjadi di Kabupaten Banyumas dan peneliti ingin mengetahui lalu

menganalisis seberapa jauh pelaksanaan jual beli surat-surat kendaraan motor bodong tersebut jika dilihat dari perspektif fikih muamalah.

#### **D. Subjek dan Objek Penelitian**

##### **1. Subjek Penelitian**

Menurut Amirin yang dimaksud dengan subjek penelitian adalah seseorang atau sesuatu yang dapat memberikan keterangan atau orang yang berada pada latar penelitian untuk dijadikan sebagai sumber informasi tentang gambaran situasi dan kondisi latar penelitian.<sup>52</sup> Subjek dalam penelitian ini adalah pelaku jual beli surat kendaraan bermotor bodong yang terjadi di Kabupaten Banyumas. Subjek penelitian adalah orang-orang yang melakukan jual beli surat kendaraan bermotor. Dalam penelitian ini yang menjadi subjek penelitian adalah 3 orang penjual dan 2 orang pembeli surat-surat kendaraan bermotor bodong dengan melakukan wawancara mengenai mekanisme jual beli tersebut.

Peneliti mengambil informan yang terlibat secara langsung terkait jual beli surat-surat kendaraan bermotor tanpa menyerahkan kendaraan yang ada di Kabupaten Banyumas. Pemilihan dan pengambilan informan berdasarkan pada situasi dan kondisi dari informan yang mana lebih memahami mengenai transaksi jual beli surat-surat kendaraan bermotor bodong yang terjadi di Kabupaten Banyumas. Tujuan pemilihan informan

---

<sup>52</sup> Muh. Fitrah, *Metodologi Penelitian: Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas dan Studi Kasus* (Sukabumi: CV. Jejak, 2017), hlm. 152.

tersebut adalah supaya peneliti dalam menganalisis dapat menghasilkan bentuk analisis yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

## 2. Objek Penelitian

Sedangkan objek penelitian ini adalah masalah yang akan diteliti mengenai analisis fikih muamalah dalam jual beli surat kendaraan bermotor bodong yang berada di Kabupaten Banyumas.

## E. Sumber Data

### 1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang berasal dari subjek penelitian yaitu berupa kata-kata yang diucapkan secara lisan, gerak-gerik maupun perilaku yang dapat dipercaya.<sup>53</sup> Sumber data primer diperoleh dari sumber pertama. Sumber data primer penelitian ini adalah wawancara kepada penjual dan pembeli surat-surat kendaraan bermotor bodong yang terjadi di Kabupaten Banyumas.

### 2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang bersifat melengkapi data primer yaitu data tertulis atau hasil wawancara yang bukan merupakan sumber data primer atau utama.<sup>54</sup> Data sekunder pada penelitian ini diperoleh dari laporan-laporan, buku-buku, jurnal, serta data maupun dokumen yang dapat mendukung data primer dan berkaitan dengan penelitian.

---

<sup>53</sup> Sandu Siyoto dan Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media, 2015), hlm. 28.

<sup>54</sup> Agus Sunaryo, dkk, *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah IAIN Purwokerto* (Purwokerto: Fakultas Syariah IAIN Purwokerto, 2019), hlm. 10.

## F. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapat data yang memenuhi standar yang ditetapkan. Menurut Webstes data berarti sesuatu yang dianggap atau diketahui berarti bahwa data dapat memberikan gambaran tentang suatu keadaan atau persoalan yang dikaitkan dengan tempat dan waktu.<sup>55</sup> Metode pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti yaitu dengan turun langsung dalam proses pengumpulan data yang kemudian diinterpretasikan dalam pembacaan situasi atau fenomena sesuai kemampuan peneliti. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data di antaranya adalah:

### 1. Wawancara

Wawancara atau bisa disebut *interview* adalah teknik pengumpulan data dengan interaksi antara dua orang atau lebih berupa tanya jawab secara lisan.<sup>56</sup> Wawancara yang dimaksud adalah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang tidak dibatasi jawabannya, artinya pertanyaan yang mengundang jawaban terbuka.<sup>57</sup>

Sutrisno Hadi mengemukakan bahwa anggapan yang perlu dipegang oleh peneliti dalam melakukan wawancara adalah sebagai berikut.<sup>58</sup>

---

<sup>55</sup> Garaika Darmanah, *Metode Penelitian* (Lampung Selatan: CV. Hira Tech, 2019), hlm. 30.

<sup>56</sup> Husaini Usman dan Purnomo Setiady, *Metodologi Penelitian Sosial* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hlm. 55.

<sup>57</sup> Emzir, *Metodologi Penelitian*, hlm. 51.

<sup>58</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D* (Bandung: alfabeta, 2013), hlm.138.

- a. Bahwa subjek (responden) adalah orang yang paling tahu tentang dirinya sendiri.
- b. Bahwa apa yang dinyatakan oleh subjek kepada peneliti adalah benar dan dapat dipercaya.
- c. Bahwa interpretasi subjek tentang pertanyaan-pertanyaan yang diajukan peneliti kepadanya adalah sama dengan apa yang dimaksudkan oleh peneliti.

Wawancara yang dilakukan oleh peneliti adalah secara lisan, baik *face to face* ataupun melalui telepon. Hubungan antara peneliti dan narasumber bersifat sementara dalam jangka waktu tertentu yang kemudian berakhir. Peneliti harus mendapatkan informasi yang diperlukan, terutama ketika narasumber tidak kooperatif atau tampak enggan memberikan informasi yang dibutuhkan. Keterampilan dalam berkomunikasi aktif sangat diperlukan oleh peneliti untuk mendapatkan informasi secara objektif tanpa harus membuat informasi dari nara sumber, tanpa harus berdebat, mengkritik, setuju atau tidak setuju.<sup>59</sup>

Wawancara dalam penelitian ini yaitu wawancara tidak terstruktur. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara kepada 5 (Lima) orang yang di temukan di Kabupaten Banyumas sebagai pelaku jual beli surat kendaraan bermotor yang tidak menyerahkan kendaraan diantaranya 2 (dua) orang sebagai pembeli dan 3 (tiga) orang sebagai penjual.

---

<sup>59</sup> Ismail Nurdin dan Sri Hartati, *Metodologi Penelitian Sosial* (Surabaya: Media Sahabat Cedeikia, 2019), hlm. 178-179.

## 2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan melihat atau mencatat suatu laporan yang sudah tersedia. Dokumentasi ditujukan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian.<sup>60</sup> Dokumen atau arsip yang tersedia dapat digunakan sebagai sumber data sekunder untuk melengkapi informasi yang telah diperoleh melalui wawancara dengan informan serta observasi terhadap lokasi dan aktivitas terkait dengan topik penelitian.<sup>61</sup> Sumber dokumentasi dalam penelitian ini berupa foto yang berkaitan dengan penelitian ini. Dokumentasi dalam penelitian ini digunakan guna memperkuat peneliti bahwa sudah melakukan penelitian dengan adanya bukti tersebut.

### G. Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul, baik data primer maupun sekunder yang meliputi wawancara, pengamatan lapangan, dokumentasi, dan lain-lain, data tersebut kemudian dianalisis dan disusun secara sistematis. Proses ini melibatkan pengorganisasian data ke dalam kategori, unit, serta pembuatan pola dan kesimpulan. Tujuannya adalah agar hasil penelitian dapat dipelajari dengan mudah oleh penulis maupun pembaca lainnya.<sup>62</sup>

Analisis data adalah proses sistematis untuk mencari dan menyusun data yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi. Proses ini melibatkan pengorganisasian data ke dalam kategori, pembagian ke

<sup>60</sup> Burhan Ashshofa, *metode penelitian hukum* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1996), hlm. 26.

<sup>61</sup> Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif* (Solo: Cakra Books, 2014), hlm. 63.

<sup>62</sup> Mardawani, *Praktis Penelitian Kualitatif Teori Dasar dan Analisis Data dalam Perspektif Kualitatif* (Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2020), hlm. 63.

dalam unit-unit, sintesis, penyusunan pola, pemilihan data yang relevan untuk dipelajari, dan penarikan kesimpulan.<sup>63</sup> Setelah data terkumpul, baik yang bersifat primer maupun sekunder seperti wawancara, pengamatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi, foto, dan lain-lain data tersebut kemudian disusun secara sistematis. Proses ini melibatkan pengorganisasian data ke dalam kategori, unit-unit, pembuatan pola, dan penarikan kesimpulan, sehingga hasil penelitian dapat dengan mudah dipahami oleh penulis maupun pembaca lainnya. Data dianalisis menggunakan metode deskriptif dan pola pikir induktif. Pola pikir induktif pada penelitian ini berdasarkan perspektif fikih muamalah sebagai salah satu metode dalam menafsirkan atau menggali hukum Islam yang diaplikasikan dalam masyarakat untuk mengatur hubungan manusia dalam bertransaksi.

Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif, yang merupakan prosedur penelitian untuk menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata, baik yang tertulis maupun lisan, dari individu yang bertindak dengan cara yang dapat dipahami. Setelah data terkumpul melalui wawancara dan dokumentasi, langkah selanjutnya adalah reduksi data. Reduksi data adalah proses memilih, memusatkan perhatian pada penyederhanaan, abstraksi, dan transformasi data yang berasal dari catatan lapangan. Adapun langkah-langkah dalam menganalisis data adalah sebagai berikut:<sup>64</sup>

---

<sup>63</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif*, hlm. 244.

<sup>64</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif*, hlm. 338.

## 1. Reduksi data

Reduksi data berarti merangkum, memilih elemen-elemen yang penting, dan memfokuskan pada aspek-aspek utama dengan mencari tema dan pola. Data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, mempermudah peneliti dalam proses pengumpulan data berikutnya, dan membantu dalam mencari informasi tambahan jika diperlukan. Dalam proses reduksi data, peneliti akan didorong oleh tujuan penelitian yang ingin dicapai. Dalam penelitian kualitatif, tujuan utamanya adalah menemukan temuan. Jika penelitian menemukan informasi yang dianggap asing, tidak dikenal, atau belum memiliki pola, maka proses reduksi data menjadi penting untuk dilakukan.

Reduksi data adalah proses berpikir sensitif yang memerlukan kecerdasan, wawasan luas, dan kedalaman pemahaman. Dalam penelitian ini, reduksi data dilakukan dengan cara meringkas data, mengkode, menelusuri tema, dan memperoleh hasil. Proses ini melibatkan seleksi data untuk diringkas menjadi uraian singkat dan pengelompokan data ke dalam pola yang lebih luas.

## 2. Penyajian data

Setelah reduksi data, langkah berikutnya adalah penyajian data atau menampilkan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat berupa tabel, grafik, pictogram, dan format lainnya. Penyajian data ini menyusun informasi dalam pola hubungan yang memudahkan pemahaman. Bentuk penyajian ini berfungsi untuk menggabungkan

informasi dalam format yang mudah dipahami, sehingga memudahkan peneliti untuk mengamati fenomena yang sedang terjadi dan sebagai bahan pertimbangan untuk mengevaluasi apakah kesimpulan yang diambil sudah tepat atau perlu diperbaiki.

### 3. Kesimpulan atau verifikasi

Langkah selanjutnya dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang diajukan bersifat sementara dan dapat berubah jika tidak ada bukti yang kuat untuk mendukungnya pada tahap pengumpulan data berikutnya. Jika kesimpulan awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan untuk mengumpulkan data, maka kesimpulan tersebut dapat dianggap kredibel. Kesimpulan-kesimpulan tersebut diverifikasi selama penelitian dilaksanakan dengan cara:<sup>65</sup>

- a. Memikir ulang selama proses kepenulisan.
- b. Melakukan peninjauan kembali terhadap catatan di lapangan.
- c. Tukar menukar pikiran dengan sejawat untuk dapat mengembangkan kesepakatan intersubjektif.
- d. Mendapatkan upaya yang luas untuk dapat menempatkan salinan temuan dalam perangkat data lain.

Dalam penelitian ini kesimpulan dihasilkan dengan menggabungkan semua hasil data penelitian dan diterapkan dengan teori untuk

---

<sup>65</sup> Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif", *Jurnal Alhadharah*, Vol. 17, No. 33, 2018, hlm. 94

menghasilkan suatu kalimat yang sudah mewakili dari isi penelitian ini.

Data yang ada dijadikan bukti untuk menguatkan suatu hasil penelitian.



## BAB IV

### JUAL BELI SURAT-SURAT KENDARAAN BERMOTOR BODONG DI KABUPATEN BANYUMAS PERSPEKTIF FIKIH MUAMALAH

#### A. Gambaran Umum Kabupaten Banyumas

Kabupaten Banyumas berada di Provinsi Jawa Tengah, sebelah barat daya antara bujur timur  $108^{\circ}39'17''$  dan bujur barat  $109^{\circ}27'15''$  dan diantara garis lintang selatan  $7^{\circ}15'05''$  sampai  $7^{\circ}37'10''$  yang berarti berada di belahan selatan garis khatulistiwa. Luas wilayah Kabupaten Banyumas sekitar 1.327,60 km<sup>2</sup> atau setara dengan 132.759,56 ha. Dalam administratif, letak geografis Kabupaten Banyumas dibatasi oleh 7 (Tujuh) kabupaten di sekitarnya. Pada sisi sebelah utara terdapat Gunung Slamet dan berbatasan dengan 2 (Dua) Kabupaten yaitu Kabupaten Purbalingga dan Kabupaten Pemalang. Pada sisi sebelah Timur berbatasan 3 (Tiga) kabupaten, di antaranya Kabupaten Kebumen, Kabupaten Purbalingga, dan Kabupaten Banjarnegara. Pada sisi sebelah Selatan berbatasan dengan kabupaten Cilacap. Selanjutnya, sisi sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Brebes dan Kabupaten Cilacap.

Secara administratif, Kabupaten Banyumas memiliki 27 kecamatan, 30 kelurahan, dan 301 desa.

Berikut adalah daftar kecamatan dan luas wilayah di Kabupaten Banyumas

NO.	KECAMATAN	LUAS (Km <sup>2</sup> )
1.	<b>Ajibarang</b>	66,50
2.	<b>Banyumas</b>	38,09
3.	<b>Baturraden</b>	45,53

4.	<b>Cilongok</b>	105,34
5.	<b>Gumelar</b>	93,95
6.	<b>Kalibagor</b>	35,73
7.	<b>Karanglewas</b>	32,50
8.	<b>Kebasen</b>	54,00
9.	<b>Kedungbanteng</b>	60,22
10.	<b>Kembaran</b>	25,92
11.	<b>Kemranjen</b>	60,71
12.	<b>Jatilawang</b>	48,16
13.	<b>Lumbir</b>	102,66
14.	<b>Patikraja</b>	43,23
15.	<b>Pekuncen</b>	92,70
16.	<b>Purwojati</b>	37,86
17.	<b>Purwokerto Barat</b>	7,40
18.	<b>Purwokerto Selatan</b>	13,75
19.	<b>Purwokerto Timur</b>	8,42
20.	<b>Purwokerto Utara</b>	9,01
21.	<b>Rawalo</b>	49,64
22.	<b>Sokaraja</b>	29,92
23.	<b>Somagede</b>	40,11
24.	<b>Sumbang</b>	53,42
25.	<b>Sumpiuh</b>	60,01
26.	<b>Tambak</b>	52,03
27.	<b>Wangon</b>	60,78

Berdasarkan data Digital Evolution Model Nasional (DEMNAS) Tahun 2018, Ketinggian di Kabupaten Banyumas berkisar antara -4,2 dan 3.100 mdpl. Kecamatan Kemranjen, Sumpiuh, dan Tambak memiliki ketinggian di bawah permukaan laut, sementara Kecamatan Baturraden dan Sumbang

memiliki ketinggian tertinggi, yaitu 3.100 mdpl. Berdasarkan data BPS Kabupaten Banyumas, jumlah penduduk Banyumas pada Tahun 2023 mencapai 1.828.537 jiwa dengan kepadatan penduduk 1.314 jiwa/km<sup>2</sup>.

Dengan jumlah penduduk tersebut, Pencari Kerja yang terdaftar di Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Banyumas pada tahun 2023 sebanyak 10.149 orang, terdiri dari 4.702 laki-laki dan 5.447 perempuan, turun 31,86% dari tahun 2022. Sektor atau lapangan usaha terbesar yang membuka lowongan kerja adalah industri pengolahan (32,42%), jasa perorangan yang melayani rumah tangga; kegiatan yang menghasilkan barang dan jasa oleh rumah tangga yang digunakan sendiri untuk memenuhi kebutuhan (20,10%), Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor (10,04%).

## **B. Praktik Jual Beli Surat-Surat Kendaraan Bermotor di Kabupaten Banyumas**

Dalam penelitian ini, penulis akan memberikan kejelasan dalam praktik terjadinya jual beli surat-surat kendaraan bodong di Kabupaten Banyumas. Jual beli pada dasarnya memiliki hubungan erat dengan penghasilan yang diperoleh berdasarkan usaha yang telah dilakukan. Di Banyumas sendiri salah satu bentuk usaha dalam memperoleh penghasilan melakukan jual beli surat-surat kendaraan bermotor dengan cara pembeli mendatangi rumah penjual secara langsung atau menghubungi melalui telepon ataupun *whatsapp*. Biasanya orang yang menjual surat-surat kendaraan bermotor tersebut adalah seorang

korban dari curanmor (pencurian sepeda motor).<sup>66</sup> Oleh karena itu pembeli atau pengepul surat-surat kendaraan bermotor tersebut dapat langsung melacak rumah penjual dengan mendapatkan informasi dari masyarakat.

Setelah pembeli itu menemui penjual, maka proses jual beli terjadi. Biasanya pembeli menanyakan tentang kebenaran bahwasanya penjual mempunyai surat-surat kendaraan yang sudah tidak terpakai yang kemudian terjadilah proses negosiasi.<sup>67</sup> Praktik transaksi jual beli yang terjadi tersebut menggunakan transaksi jual beli pada umumnya, yaitu antara penjual dan pembeli melakukan tawar menawar hingga menemukan harga yang akan disepakati oleh kedua belah pihak. Biasanya dalam proses tawar menawar pembeli akan mengecek tanggal berlakunya dan tanggal pembuatan surat-surat tersebut. Salah satu pemilik atau penjual surat-surat kendaraan bodong tersebut menjual dengan harga Rp. 3.200.000.<sup>68</sup>

Faktor-faktor yang mempengaruhi proses jual beli surat-surat kendaraan bermotor bodong melibatkan berbagai aspek yang dapat memengaruhi kelancaran dan keberhasilan transaksi. Salah satu faktor penting adalah kondisi surat-surat kendaraan bodong, seperti kehilangan, kerusakan, atau pemalsuan. Kondisi ini dapat menjadi hambatan dalam proses jual beli karena surat-surat kendaraan yang tidak lengkap atau tidak valid menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pembeli. Pengetahuan dan kesadaran pembeli tentang pentingnya memeriksa dan memastikan keaslian surat-surat kendaraan juga mempengaruhi proses jual beli.

---

<sup>66</sup> Bapak HS, Pembeli surat-surat kendaraan bermotor, *wawancara*, tanggal 21 April 2022.

<sup>67</sup> Bapak HS, Pembeli surat-surat kendaraan bermotor, *wawancara*, tanggal 21 April 2022.

<sup>68</sup> Bapak PR, Penjual surat-surat kendaraan bermotor, *wawancara*, tanggal 11 Februari 2022.

Kurangnya pengetahuan dan kesadaran ini meningkatkan resiko pembeli terjebak dalam transaksi yang melibatkan surat-surat kendaraan bermasalah. Faktor ekonomi, kebutuhan rumah tangga yang semakin banyak dan dibenturkan oleh harga bahan pokok yang semakin tinggi membuat sebagian masyarakat membuat trobosan-trobosan baru untuk memenuhi kebutuhan.<sup>69</sup> Salah satu trobosan yang ditemukan adalah dengan menjual surat-surat kendaraan bermotor yang sudah tidak terpakai (kendaraan motor yang telah dicuri, motor yang rusak, dan motor yang sudah tidak layak dijual). Seperti yang diketahui bahwa regulasi dan kebijakan pemerintah terkait jual beli surat-surat kendaraan bermotor juga dapat memengaruhi proses transaksi. Peraturan yang tidak jelas atau prosedur yang rumit dapat membantu proses terjadinya transaksi yang melibatkan surat-surat kendaraan bermasalah dan dapat meningkatkan resiko penipuan maupun tindakan saling merugikan satu sama lain.

Peran surat-surat kendaraan bermotor dalam transaksi jual beli motor sangat penting. Sebagaimana Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) merupakan dokumen resmi yang menjadi bukti yang sah terhadap kepemilikan kendaraan bermotor. Dalam setiap transaksi jual beli kendaraan, surat tersebut menjadi dokumen yang diakui oleh pihak berwenang, seperti Kepolisian atau Badan Pengelolaan Keuangan Daerah. Melalui STNK, pembeli dapat memverifikasi legalitas kendaraan, termasuk keabsahan nomor registrasi, tahun pembuatan, dan

---

<sup>69</sup> Bapak T, penjual surat-surat kendaraan bermotor, wawancara, tanggal 18 Juni 2022.

informasi teknis lainnya. Sedangkan BPKB, sebagai dokumen kepemilikan kendaraan, memberikan kepastian hukum terhadap pemilik sah yang tercatat di dalamnya.<sup>70</sup>

Keberadaan surat-surat kendaraan bermotor juga memberikan perlindungan kepada pembeli dalam transaksi jual beli kendaraan. Dokumen-dokumen tersebut menjadi bentuk bukti yang dapat melindungi pembeli dari permasalahan hukum maupun tindakan penipuan berhubungan dengan kepemilikan kendaraan bermotor yang sudah dibeli. Dengan memiliki dan memverifikasi keabsahan STNK dan BPKB, pembeli dapat memastikan bahwa kendaraan yang akan dibelinya memiliki status hukum yang jelas, tidak dalam sengketa, atau tidak terlibat dalam tindakan kriminal. Hal ini memberikan rasa aman dan kepercayaan kepada pembeli dalam menjalankan transaksi jual beli kendaraan.

Surat-surat kendaraan bermotor juga memiliki peran penting dalam proses administrasi dan regulasi. Pihak berwenang, seperti kepolisian atau instansi terkait, menggunakan data dan informasi yang terdapat dalam surat-surat kendaraan tersebut untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka. Seperti halnya dalam proses penindakan pelanggaran lalu lintas atau dalam pelaksanaan program kebijakan terkait kendaraan bermotor. Selain itu, surat-surat kendaraan bermotor juga menjadi dasar dalam pengenaan pajak, biaya administrasi, dan regulasi lainnya yang berkaitan dengan kepemilikan dan penggunaan kendaraan bermotor. Dengan demikian, keberadaan surat-

---

<sup>70</sup> Direktorat Jenderal Perhubungan Darat. (2021). Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB). Diakses pada 7 Juli 2023, dari <https://hubdat.dephub.go.id/bpkb>

surat kendaraan bermotor menjadi faktor krusial yang harus dipertimbangkan dalam setiap transaksi jual beli kendaraan untuk menjaga keabsahan dan keamanan transaksi tersebut.

Peraturan dan prosedur yang mengatur jual beli surat-surat kendaraan bermotor adalah hal penting dalam menjalankan transaksi tersebut. Adanya ketentuan yang jelas dan prosedur yang terstandarisasi memberikan kepastian hukum bagi para pelaku transaksi, serta melindungi kepentingan pembeli dan penjual. Beberapa peraturan dan prosedur yang mengatur jual beli surat-surat kendaraan bermotor antara lain:

- a. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan: Undang-undang ini merupakan landasan hukum utama yang mengatur berbagai aspek terkait lalu lintas dan angkutan jalan, termasuk jual beli kendaraan bermotor. Di dalamnya terdapat ketentuan mengenai persyaratan surat-surat kendaraan, kewajiban pemindahan nama pemilik kendaraan, dan sanksi bagi pelanggaran terkait transaksi jual beli kendaraan.
- b. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Kendaraan Bermotor: Peraturan ini mengatur prosedur pendaftaran kendaraan bermotor dan persyaratan yang harus dipenuhi dalam transaksi jual beli kendaraan, termasuk persyaratan surat-surat yang harus disertakan, seperti STNK, BPKB, Surat Tanda Bukti Pajak (STBP), dan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Kendaraan Bermotor (SKPKB).
- c. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor: Peraturan ini

mengatur prosedur registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor, termasuk tata cara pendaftaran kendaraan baru, penggantian nomor polisi, dan pemindahan nama pemilik kendaraan.

- d. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota terkait jual beli kendaraan bermotor: Setiap daerah dapat memiliki peraturan daerah yang mengatur aspek-aspek tertentu terkait jual beli kendaraan bermotor. Peraturan ini mengatur tentang tata cara pendaftaran, persyaratan surat-surat kendaraan, dan administrasi lainnya yang berkaitan dengan transaksi jual beli kendaraan di wilayah tersebut.

Berdasarkan hal tersebut, yang membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini adalah sistem, sebab, dan akibat yang terjadi dalam transaksi jual beli surat-surat kendaraan bermotor bodong. Hal tersebut dikarenakan, biasanya jual beli surat-surat kendaraan bermotor itu selalu disertai kendaraannya karena surat kendaraan bermotor dan kendaraannya itu merupakan kesatuan yang tidak bisa dipisahkan.

Dalam hasil wawancara yang peneliti lakukan, peneliti menemukan beberapa faktor yang menjadi latar belakang terjadinya jual beli surat-surat kendaraan bermotor tanpa menyerahkan kendaraan diantaranya:

- a. Penjual sedang membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhan.<sup>71</sup>
- b. Penjual merasa tidak membutuhkan surat-surat tersebut dikarenakan kendaraan sudah tidak ada.<sup>72</sup>

---

<sup>71</sup> Ibu V dan Bapak T, Penjual surat-surat kendaraan bermotor, *wawancara*.

<sup>72</sup> Bapak PR, Penjual surat-surat kendaraan bermotor, *wawancara*, tanggal 11 Februari 2022.

- c. Pembeli melakukan transaksi jual beli surat-surat kendaraan tersebut karena nantinya surat-surat tersebut dijadikan sebagai jaminan pada pinjaman online.<sup>73</sup>
- d. Pembeli melakukan jual beli surat-surat kendaraan tersebut guna dijual kembali kepada orang lain guna untuk mendapatkan keuntungan lebih.<sup>74</sup>

Dari beberapa latar belakang terjadinya praktik jual beli surat-surat kendaraan bermotor bodong tersebut memiliki resiko yang dihadapi oleh penjual surat-surat kendaraan bermotor tersebut adalah penjual dapat ikut terseret kedalam urusan orang lain yang mempergunakan surat-surat kendaraannya menjadi barang jaminan dalam pinjaman online yang dilakukan oleh pembeli seperti yang terjadi pada pemilik surat-surat kendaraan bermotor bodong yang didatangi oleh seorang agen peminjaman yang kemudian dimintai pertanggungjawabannya atas pinjaman online orang lain.

### **C. Analisis Fikih Muamalah Terhadap Jual Beli Surat-Surat Kendaraan Bermotor Bodong di Kabupaten Banyumas**

Berkaitan dengan sumber penghasilan yang diperoleh dari jual beli surat-surat kendaraan bermotor sangat menguntungkan maka dalam transaksi jual beli surat-surat kendaraan bermotor tersebut harus dilakukan dengan jujur dan adil. Adil yang dimaksud adalah tidak memberatkan salah satu pihak, akan tetapi adil yang proporsional sehingga tidak menimbulkan kerugian antara 2 (dua) belah pihak yaitu antara penjual dan pembeli. Agama Islam

---

<sup>73</sup> Bapak S, pembeli surat-surat kendaraan bermotor, wawancara, tanggal

<sup>74</sup> Bapak HS, pembeli surat-surat kendaraan bermotor, wawancara, tanggal 21 April 2022.

memperbolehkan jual beli, sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S. an-Nisa ayat 29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْتُمْ كُونَ تِجَارَةً عَضْنَ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا  
 أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۝

Artinya: “hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Selain itu, Islam juga memberikan ketentuan-ketentuan (rukun dan syarat) yang harus dipenuhi agar jual beli itu sah. Seperti yang sudah dijelaskan di bab sebelumnya bahwa rukun jual beli adalah sebagai berikut:

1. Ada orang yang berakad atau al-muta'qidain (penjual dan pembeli)
2. Ada sighat (ijab kabul)
3. Ada barang yang dibeli
4. Ada nilai tukar pengganti barang<sup>75</sup>

Jual beli surat-surat kendaraan bermotor bodong yang terjadi di Kabupaten Banyumas sesuai dengan hasil wawancara peneliti, syarat orang yang melakukan akad sudah sesuai dengan hukum Islam. Para pelaku jual beli surat-surat kendaraan bermotor bodong di Kabupaten Banyumas tersebut adalah orang-orang dewasa dan sudah berumah tangga. Dalam hal ini, peneliti meyakini bahwasanya pelaku jual beli surat-surat kendaraan bermotor bodong tersebut berakal dan mampu membedakan antara hal baik dan hal buruk.

<sup>75</sup> Abdul Rahman Ghazaly, et al, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 71.

Pelaksanaan jual beli surat-surat kendaraan bermotor bodong tersebut yang melakukan akad adalah orang yang sudah dewasa dan mampu membedakan baik buruknya suatu perbuatan. Mengenai akad yang dilakukan antara kedua belah pihak, menurut penulis masih kurang jelas dampak atau akibatnya karena dalam praktiknya pembeli hanya mengiming-ngimingi akan memberikan uang sesuai kebutuhan dan kesepakatan kepada pihak yang mempunyai surat-surat kendaraan bermotor tersebut tanpa memberitahu akan digunakan untuk apa surat-surat tersebut. Seperti yang sudah dijelaskan bahwasanya akad itu dilakukan dalam satu majelis yang dihadiri kedua belah pihak dan membicarakan hal yang sama. Wahbah Zuhaily berpendapat bahwa satu majelis tidak harus diartikan dalam satu tempat, tetapi satu situasi dan kondisi yang sama, meskipun keduanya berjauhan, tetapi mereka membicarakan objek yang sama.<sup>76</sup>

Dalam syarat keabsahan akad yang terjadi antara penjual dan pembeli surat-surat kendaraan bermotor bodong tersebut harus memenuhi rukun-rukunnya, yaitu:<sup>77</sup>

1. Para pihak harus tamyiz
2. Pernyataan kehendak, persetujuan ijab Kabul harus tercapai secara bebas tanpa paksaan
3. Objek akad memenuhi syarat

Sedangkan berkaitan dengan negara, jika surat-surat kendaraan bermotor bodong tersebut diperjualbelikan tanpa disertakan dengan

---

<sup>76</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm 29-30.

<sup>77</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 100.

kendaraannya maka akan membuat orang tersebut tidak membayarkan pajak kendaraan sesuai dengan surat yang dimilikinya. Berdasarkan pada UU RI nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah dalam pasal 1 angka 12 dan 13 yang mendefinisikan pajak atas kepemilikan dan/atau penguasa kendaraan bermotor. Objek pajaknya adalah kendaraan bermotor berupa semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat dan kendaraan bermotor yang dioperasikan di air dengan ukuran kotor lima *gross tonnage* sampai dengan tujuh *gross tonnage*. Subjek pajak kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor.

Dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor tertuang pada pasal 5 UU RI nomor 28 tahun 2009 adalah hasil perkalian dari 2 unsur pokok nilai jual kendaraan bermotor dan bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor. Berdasarkan Pasal 8 UU RI nomor 28 tahun 2009, Pajak Kendaraan Bermotor dikenakan untuk Masa Pajak 12 (dua belas) bulan berturut-turut terhitung mulai saat pendaftaran Kendaraan Bermotor. Pajak Kendaraan Bermotor dibayar sekaligus di muka. Untuk Pajak Kendaraan Bermotor yang karena keadaan kahar (*force majeure*) masa Pajaknya tidak sampai 12 (dua belas) bulan, dapat dilakukan restitusi atas pajak yang sudah dibayar untuk porsi Masa Pajak yang belum dilalui. Untuk kendaraan yang sudah terdaftar, bagian dari bulan yang melebihi 15 (lima belas) hari dihitung satu bulan penuh. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan restitusi diatur dengan

Peraturan Gubernur. Hasil penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor paling sedikit 10% (sepuluh persen), termasuk yang dibagihasilkan kepada kabupaten/kota, dialokasikan untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.

Berdasarkan penjelasan diatas, apabila di tinjau dari hukum islam yang melihat dari syarat jual beli yang meliputi syarat aqid, maka jual beli tersebut sah karena kedua belah pihak yang melakukan jual beli memiliki akal sehat. Kedua, ditinjau dari syarat ijab qabul jual beli surat-surat kendaraan bermotor bodong kurang sempurna karena pihak pembeli tidak memberikan pemahaman kepada penjual terkait dampak ataupun hal-hal yang terjadi jika surat-surat kendaraan bermotor bodong tersebut disalahgunakan oleh pembeli di kemudian hari. Akan tetapi, pembeli surat-surat kendaraan bermotor bodong sudah memiliki tujuan yang buruk tanpa sepengetahuan penjual atau pemilik surat-surat kendaraan tersebut. Kata niat dalam pengertian etimologis adalah maksud melakukan sesuatu dan ketetapan hati untuk melakukan sesuatu.<sup>78</sup> Dalam kaidah *الأمور رُبَّمَا صَدِّهَا* (segala sesuatu tergantung pada niat atau tujuannya) yang sudah jelas bahwasanya seluruh tindakan manusia itu tergantung pada niat awal maupun tujuan dalam melakukan sesuatu. Setiap tindakan yang dilakukan oleh subjek hukum tidak dapat lepas dari niat, baik pada saat ibadah maupun aktifitas yang berkaitan dengan hukum-hukum taklifi lainnya.<sup>79</sup>

---

<sup>78</sup> Moh. Kurdi Fadal, *Kaidah-Kaidah Fikih*, cet. I (Jakarta Barat: CV Artha Rivera, 2008), hlm. 17.

<sup>79</sup> Ismail bin Ibrahim al-Bukhari, *Shahihu al-Bukhari* (Kairo: Daru Ibnu Haitsam, 2004), hlm. 17.

Seperti halnya yang terjadi di Kabupaten Banyumas. Penjual memberikan surat-surat kendaraan bermotor bodong yang sudah terpakai kepada pembeli yang baru dikenal, di kemudian hari pihak penjual mendapatkan permasalahan karena dilibatkan dalam hutang piutang karena surat-surat kendaraan bermotor bodong tersebut digunakan sebagai barang jaminan.<sup>80</sup> Hal tersebut membuat pihak penjual menjadi dirugikan karena nama baiknya sudah digunakan untuk jaminan dalam permasalahan tersebut dan menjadi terlibat dalam problematika orang lain sekaligus turut serta bertanggungjawab atas orang lain. Ketiga, syarat *ma'qud 'alaih* dalam transaksi jual beli surat-surat kendaraan bermotor bodong tersebut sudah memenuhi syarat yang ditentukan diantaranya barangnya suci, bermanfaat, dapat diserahkan dan kepemilikan yang jelas. Berdasarkan beberapa hal tersebut, jika dipandang sekilas melalui kacamata hukum Islam maka jual beli surat-surat kendaraan bermotor bodong di Kabupaten Banyumas tersebut adalah sah karena unsur persyaratannya sudah terpenuhi.

Sedangkan apabila ditinjau dari prinsip-prinsip yang terdapat dalam jual beli, jual beli surat-surat kendaraan bermotor bodong di Kabupaten Banyumas tersebut tidak disertai dengan hak pengembalian atau meminta kembali barang yang diperjual belikan kepada pemilik aslinya padahal dari akibat yang sudah terjadi dan dialami oleh penjual surat-surat kendaraan tersebut sudah jelas merugikan salah satu pihak yaitu penjual. Pada saat proses transaksi antara penjual dan pembeli, masing-masing pihak telah memenuhi prinsip *suka sama*

---

<sup>80</sup> Ibu V dan Bapak T, penjual Surat-surat kendaraan bermotor, *wawancara*.

suka atau saling ridha. Hal ini dibuktikan ketika penjual dan pembeli mencapai kesepakatan dan menyerahkan barang yang diperjualbelikan.

Hasil dari analisis dalam pembahasan ini yaitu pada prinsip ketuhanan yang sudah dijelaskan diatas, maka setiap pelaku jual beli dalam melakukan transaksi surat-surat kendaraan bermotor bodong telah dilakukan dengan sadar. Pada prinsip kerelaan atau keridhoan dalam jual beli surat-surat kendaraan bermotor bodong tersebut sudah terpenuhi, karena kedua belah pihak telah melakukan ijab dan qabul yang menghasilkan kesepakatan bersama. Sedangkan dalam prinsip kemanfaatan atau kemaslahatan apabila dilihat dari objek jual beli atau barang yang diperjualbelikan maupun kegiatan jual beli itu sendiri telah memberikan dampak negatif berupa mengikutsertakan orang lain dalam hal yang bukan urusannya. Selain itu, dalam prinsip keadilan dan kejujuran yang sudah dijelaskan diatas melahirkan beberapa konsekuensi diantaranya yaitu terdapat di dalamnya gharar dalam istilah ekonomi disebut *uncertainty with zero sum game* dan terdapat maisir yang dalam istilah ekonomi disebut *uncertainty with zero sum game in utility exchange*. Maisir diartikan sebagai bentuk gharar yang timbul akibat pertukaran manfaat (*utility*). Jika melihat dari prinsip keadilan tersebut, jual beli surat-surat kendaraan bermotor bodong mengandung unsur gharar dan maisir dilihat dari motif jual beli yang terjadi yaitu untuk di dapatkan kemanfaatannya tanpa mempertimbangkan resikonya. Padahal berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti, salah satu pihak merasa di rugikan dan merasa terancam jiwanya. Penerapan prinsip kejujuran dalam transaksi jual beli surat-

surat kendaraan bermotor bodong tersebut tidak dilakukan dengan memberikan informasi secara objektif, benar, apa adanya, dan menyeluruh. Sehingga dalam praktik jual beli surat-surat kendaraan bodong ini mengandung tindakan penipuan, baik penipuan dalam bentuk perkataan maupun perbuatan. dalam hal tersebut membuat prinsip akhlak atau etika dalam transaksi jual beli yang mencakup segala perilaku yang baik dan tidak merugikan siapapun, seperti bersikap jujur, tidak bersumpah palsu, tidak melakukan perjudian, serta dapat dipercaya tidak terpenuhi.

Oleh karena itu, pada dasarnya jual beli surat-surat kendaraan bermotor bodong tersebut adalah jual beli yang sah karena barangnya sudah memenuhi syarat. Akan tetapi, pihak pembeli tidak bisa menjamin jikalau surat-surat kendaraan tersebut tidak akan disalahgunakan dikemudian hari. Selain itu, dapat kita cermati pada niat awal pembelian surat-surat kendaraan bermotor tersebut yang akan menggunakan surat-surat kendaraan bermotor tersebut untuk membuat kejahatan di kemudian hari. Pembeli memiliki niatan untuk menjadikan surat-surat kendaraan bermotor tersebut untuk dijadikan barang jaminan pada pinjaman *online*.<sup>81</sup>

Hal tersebut yang membuat jual beli surat-surat kendaraan bermotor bodong ini menjadi dilarang karena terdapat unsur penipuan yang dilakukan oleh pembeli. Dalam hal ini, akad yang dilakukan oleh kedua belah pihak menjadi fasid karena terdapat sebab yang menjadikan akad itu fasid meskipun

---

<sup>81</sup> Bapak S, pembeli surat-surat kendaraan bermotor, wawancara.

telah memenuhi rukun dan syarat terbentuknya jual beli, yaitu penyerahan yang menimbulkan kerugian.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah penulis mengamati dan meneliti kembali dari analisis keseluruhan dalam jual beli surat kendaraan bermotor yang bermasalah perspektif saddu dzariah dengan studi kasus di Kabupaten banyumas, maka penulis dapat menarik kesimpulan untuk menjawab rumusan masalah sebelumnya, yaitu:

1. Surat-surat kendaraan bermotor adalah surat-surat penting yang dimiliki oleh setiap kendaraan bermotor. Praktik jual beli surat-surat kendaraan bermotor bodong yang terjadi di Kabupaten Banyumas sudah terjadi. Surat kendaraan bermotor tersebut berupa Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) bermotor yang sudah tidak terpakai karena kendaraannya sudah hilang atau tidak bisa digunakan kembali. Sehingga membuat pemilik surat-surat kendaraan bermotor tersebut menjualnya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan merasa sudah tidak terpakai lagi. Akan tetapi, dalam proses yang awalnya baik-baik saja hingga akhirnya menimbulkan kerugian diakhir karena adanya keterlibatan penjual dengan permasalahan hutang piutang yang dilakukan orang lain yang menggunakan surat-surat kendaraan bermotor itu untuk menjadi barang jaminan dan membuat kerugian pada negara karena tidak membayarkan pajak kendaraan sesuai dengan kepemilikan surat kendaraan tersebut. Dalam transaksi jual beli surat-surat kendaraan bermotor bodong di

Kabupaten Banyumas terdapat kecurangan pembeli karena tidak ada kesepakatan yang terbuka dengan penjual. Pembeli hanya memikirkan keuntungannya sendiri tanpa memberi tahu dampak yang akan diterima penjual atau pemilik atas nama baik penjual jika disalahgunakan.

2. Berdasarkan analisis fikih muamalah, jual beli surat-surat kendaraan bermotor bodong yang terjadi di Kabupaten Banyumas telah memberikan kerugian terhadap penjual atau pemilik surat-surat tersebut dan merugikan pihak lain karena terdapat unsur penipuan dalam jual beli dan akad yang fasid di dalamnya. Hal tersebut dilakukan karena berbagai faktor, yaitu menghindari kerugian dan meningkatkan pendapatan ekonomi si pembeli dan terdapat niat yang buruk dalam melakukan transaksi. Jenis kerugian dalam kegiatan jual beli surat-surat kendaraan bermotor bodong tersebut adalah kerugian yang secara pasti akan membawa kepada *mafsadah* karena jelas memberikan kerugian terhadap penjual berupa turut bertanggungjawab atas kewajiban orang lain. Maka dari itu dalam jual beli surat-surat kendaraan bodong yang terjadi di Kabupaten Banyumas merupakan jual beli yang batal atau dilarang berdasarkan konsep fikih muamalah jual beli surat-surat kendaraan bermotor bodong tersebut tidak boleh karena membawa kemafsadatan.

## **B. Saran**

1. Bagi penjual lebih hati-hati dalam memperdagangkan surat-surat penting seperti halnya surat kendaraan bermotor yang memiliki potensi untuk disalah gunakan oleh orang lain.

2. Bagi aparat kepolisian atau yang bersangkutan, lebih baik segera dirumuskan peraturan yang lebih mendetail terkait surat-surat kendaraan bermotor maupun surat kendaraan lainnya agar tidak bisa disalah gunakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- al-Bukhari, Ismail bin Ibrahim. *Shahihu al-Bukhari*. Kairo: Daru Ibnu Haitsam. 2004.
- Al-Juzairi, Syaikh Abdurrahman. *Fikih Empat Madzhab*, ter. Nabhani Idris. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015.
- Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers. 2010.
- Arikunto, Suharsimi. *Managemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta, 2005.
- Ariyadi, Syaikh dan Norwili. *Fikih Muamalah: Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer*. Yogyakarta: K-Media, 2020.
- Ashshofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Rineka Cipta. 1996.
- Atmadjaja, Djoko Imbawani. *Hukum Dagang Indonesia (Sejarah, Pengertian, Dan Prinsip-Prinsip Hukum Dagang)*. Malang: Setara Press. 2012.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani. 2011.
- Chapra, M. Umer. *Islam dan Tantangan Ekonomi*. Jakarta: Gema Insani Press, 2006.
- Darmanah, Garaika. *Metode Penelitian*. Lampung Selatan: CV. Hira Tech. 2019.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*. Bandung: CV. Jabal Raudhotul Jannah, 2009.
- Djazuli, A. *Kaidah-Kaidah Fikih*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Emzir. *Motodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*. Jakarta: Rajawali Pers. 2010.
- Fauzia, Ika Yunia. *Islamis Entrepreneurship Kewirausahaan Berbasis Pemberdayaan*. Depok: Rajawali Pers, 2019.
- Fitrah, Muh. *Metodologi Penelitian: Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas dan Studi Kasus*. Sukabumi: CV. Jejak. 2017.
- Ghazaly, Abdul Rahman. et al. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana. 2012.
- Hakim, Atang Abd. *Fiqih Perbankan Syariah*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2011.
- Hamid, M. Arifin. *Hukum Ekonomi Islam (Ekonomi Syariah) di Indonesia*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2007.

- Hartati, Ismail Nurdin dan Sri. *Metodologi Penelitian Sosial*. Surabaya: Media Sahabat Cedekia, 2019.
- Ibrahim, Jhonny. *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia. 2013.
- Ichsan, Muchammad. *Pengantar Hukum Islam*. Yogyakarta: Gemasurya, 2015.
- Kholis, Nur. *Modul Transaksi dalam Ekonomi Islam*. Yogyakarta: MSI UII. 2006.
- Kurdi, Moh. Fadal. *Kaidah-Kaidah Fikih*, cet. I. Jakarta Barat: CV Artha Rivera. 2008.
- Majah, Sunan Ibnu. *Kitab Sunan Ibnu Majah*. Beirut Damaskus: Darul al-Fikr. 1995.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Mardawani. *Praktis Penelitian Kualitatif Teori Dasar dan Analisi Data dalam Perspektif Kualitatif*. Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2020.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya. 2001.
- Muhammad, Aspek Hukum dalam Muamalat. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah, 2019.
- Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Ningsih, Prilla Kurnia. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2021.
- Nugrahani, Farida. *Metode Penelitian Kualitatif*. Solo: Cakra Books, 2014.
- Pasaribu, Chairuman. *Hukum Perjanjian dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 1996.
- Qardhawi, Yusuf. *Fatwa-fatwa Kontemporer Jilid 2*. Jakarta: Gema Insani, 1995.
- Rifa'i, Moh. *Terj. Khulasoh Kifayatu al-ahyar*. Semarang: CV. Toha Putra, 1978.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah*, terj. Muhammad Nasiruddin al-Albani. Jakarta: Cakrawala, 2008.
- Setiady, Husaini Usman dan Purnomo. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara. 2008.
- Soemitra, Andri. *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana, 2019.

- Soemitro, Ronny Hanitijo. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 1990.
- Sodik, Sandu Siyoto dan Ali. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media. 2015.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2013.
- Suhaedi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Sunaryo, Agus dkk. *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah IAIN Purwokerto*. Purwokerto: Fakultas Syariah IAIN Purwokerto. 2019.
- Syarifuddin, Amir. *Garis-garis Besar Fiqih*. Jakarta: Prenada Media, 2003.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh Jilid 2*. Jakarta: Kencana. 2011.
- Tim Penyusun Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kemendikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Aplikasi KBBI V 0.2.1*. Jakarta: t.t, 2016.
- Tim Penyusun Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Al-karim dan Terjemahan Bahasa Indonesia*. Menara Kudus: Kudus, 1997.
- Tim Penyusun KHES, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Depok: Kencana, 2009.
- Wahyuningsih, Kingkin. *Dimensi Hukum Surat Berharga*. Bandar Lampung: Universitas Lampung. 2010.
- Ya'kub, Hamzah. *Kode Etik Dagang Menurut Islam (Pola Pembinaan Hidup Dalam Berekonomi)*. Bandung: Diponegoro, Cet. II. 1992.
- Yunus, M. *Kamus Arab-Indonesia*. Jakarta: PT. Hidayah Agung, 1990.

### **Jurnal**

- Herwiyanti, Retno Dyah Pekerti dan Eliada. "Transaksi Jual Beli Online dalam Perspektif Syariah Madzhab Asy-Syafi'i", *Jurnal Ekonomi, Bisnis, dan Akuntansi*, Vol. 20, No. 02, 2018.
- Hosen, Nadrattuzaman. "Analisis Bentuk Gharar dalam Transaksi Ekonomi", Vol. 1, No. 1, Januari 2009, diakses pada [journal.uinjkt.ac.id](http://journal.uinjkt.ac.id),
- Imron, Ali. "Menerapkan Hukum Islam Yang Inovatif Dengan Metode Sad Al-Dzariah", *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTI (Semarang)*.

Pekerti, Retno Dyah dan Eliada Herwiyanti. “Transaksi Jual Beli Online dalam Perspektif Syariah Madzhab Asy-Syafi’i”, *Jurnal Ekonomi, Bisnis, dan Akuntansi*, Vol. 20, No. 02, 2018.

Rijali, Ahmad. “Analisis Data Kualitatif”, *Jurnal Alhadharah*, Vol. 17, No. 33, 2018.

Siswati. “Jual Beli Dalam Perspektif Islam”, *Jurnal Umum Qura*. Vol. III, No. 2, 2013.

Susiawati, Wati. “Jual Beli dan Dalam Konteks Kekinian”, *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. VIII, No. 2, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Yogyakarta, 2017.

Ulum, Misbahul Prinsip-prinsip Jual Beli Online dalam Islam dan Penerapannya pada eCommerce Islam di Indonesia, *Jurnal Dinamika Ekonomi dan Bisnis*, 17 (01) Maret 2020.



**LAMPIRAN-LAMPIRAN**



## DAFTAR PERNYATAAN PEMBELI

Nama : Bapak HS

Umur : 34 Tahun

Pekerjaan : Pegawai

a) Apakah anda pernah membeli surat-surat kendaraan bermotor (STNK dan BPKB)?

Jawaban : Iya pernah, kalo saya tahu ada yang menjual atau ada kabar kehilangan motor biasanya saya langsung cari orangnya dan mendatangi orangnya. Saya menanyakan kebenarannya terkait informasi yang saya dapat terus negosiasi untuk mendapatkan surat-surat yang saya perlukan. Biasanya saya mendatangi rumahnya secara langsung atau menghubungi melalui telepon ataupun *whatsapp*. Biasanya orang yang menjual surat-surat kendaraan bermotor tersebut adalah seorang korban dari curanmor (pencurian sepeda motor)

b) Dimana anda membeli surat-surat tersebut dan dengan harga berapa?

Jawaban: Biasanya bertemu langsung dirumahnya atau janji di suatu tempat. Setelah bertemu dengan yang bersangkutan saya menanyakan tentang kebenaran tentang surat-surat kendaraan yang sudah tidak terpakai yang kemudian langsung nego harga dilihat dari tahunnya gitu. Harganya macam-macam, ada yang jual 1.500.000 ada juga yang sampai 3.000.000

c) Mengapa anda membeli surat-surat tersebut?

Jawaban: Saya jual lagi ke orang-orang yang membutuhkan.

d) Siapa yang membutuhkan dan digunakan untuk apa surat-surat tersebut?

Jawaban: Biasanya yang butuh itu orang-orang yang motornya tidak lengkap. Contohnya motor bodong, motor yang surat-suratnya hilang, dan biasanya ada orang yang beli untuk kebutuhan pinjol (pinjaman *online*).

e) Apakah anda tahu jika anda melakukan jual beli surat-surat kendaraan bermotor tanpa kendaraan itu melanggar hukum?

Jawaban: Hukum mana yang saya langgar, saya tidak pernah tahu kalau jual beli STNK dan BPKB itu tidak diperbolehkan karena kita sama-

sama tahu kalau kendaraannya tidak ada. Mungkin kalau saya selaku pembeli telah di tipu karena beli satu set dengan kendaraan ternyata yang datang hanya motornya saja itulah yang melanggar.

f) Apakah anda tahu resiko dari membeli surat-surat bermotor tanpa disertai dengan kendaraannya?

Jawaban: Paling resikonya itu saya dikira seorang penipu.

g) Apakah anda pernah mendapat komplain dari penjual karena merasa dirugikan ketika surat-surat tersebut digunakan untuk pinjaman *online*?

Jawaban: Pernah beberapa kali kena komplain karena ternyata STNK dan BPKB penjual itu di gunakan untuk pinjol tapi telat bayar. Akan tetapi hal itu sudah ditangani secara kekeluargaan.



## DAFTAR PERNYATAAN PEMBELI

Nama : Bapak S  
Umur : 43 Tahun  
Pekerjaan : Serabutan

1. Apakah anda pernah membeli surat-surat kendaraan bermotor (STNK dan BPKB)?

Jawaban: Iya kebetulan saya pernah beli STNK dan BPKB.

2. Dimana anda membeli surat-surat tersebut dan dengan harga berapa?

Jawaban: Saya membeli ke orang yang baru saya kenal yang harganya 2.000.000 pada saat saya beli.

3. Mengapa anda membeli surat-surat tersebut?

Jawaban: Karena saya butuh untuk dijadikan jaminan pinjaman online saat itu.

4. Apakah anda tahu jika anda melakukan jual beli surat-surat kendaraan bermotor tanpa kendaraan itu melanggar hukum?

Jawaban: Iya saya tahu, seperti yang diberita pada saat itu. Tapi sepertinya yang dikasuskan itu jika ada unsur penipuan bukan karena proses menjual surat-suratnya.

5. Apakah anda tahu resiko dari membeli surat-surat bermotor tanpa disertai dengan kendaaraannya?

Jawaban: Tidak tahu, paling saya hanya bisa memiliki surat-suratnya tapi tidak ada motornya.

6. Apakah anda pernah mendapat komplain dari penjual karena merasa dirugikan ketika surat-surat tersebut digunakan untuk pinjaman *online*?

Jawaban: Tidak pernah.

7. Apa rencana bapak setelah menggunakan surat-surat tersebut untuk jaminan?

Jawaban: Belum tahu, karena cicilan pinjaman saya masih berjalan sampai sekarang jadi belum ada rencana lagi.

## DAFTAR PERNYATAAN PENJUAL

Nama : Ibu V  
Umur : 26 Tahun  
Pekerjaan : Guru

1. Apakah anda pernah menjual surat-surat kendaraan bermotor (STNK dan BPKB)?

Jawaban: Iya saya pernah menjualnya

2. Kepada siapa anda menjual surat-surat tersebut dan dengan harga berapa?

Jawaban: Saya menjualnya ke orang yang baru pernah ketemu sebelumnya dan tiba-tiba bertanya soal STNK dan BPKB saya. Pas itu ditawar 2.300.000

3. Mengapa anda menjual surat-surat tersebut?

Jawaban: Karena saya sedang membutuhkan uang dan kebetulan pada saat itu juga saya kehilangan motor saya waktu belanja di pasar.

4. Apakah anda tahu jika anda melakukan jual beli surat-surat kendaraan bermotor tanpa kendaraan itu melanggar hukum?

Jawaban: Tidak tahu

5. Apakah anda tahu resiko dari menjual surat-surat bermotor tanpa disertai dengan kendaraannya?

Jawaban: Saya pernah di datangi orang yang tidak dikenal yang katanya dari agen mana gitu saya lupa. Dia tanya beberapa hal terkait identitas seseorang yang tidak saya kenal. Katanya, orang tersebut telah melakukan peminjaman akan tetapi belum bayar cicilan selama 3 bulan terakhir dan saya sebagai pemilik BPKB yang dijadikan jaminan sama dia dimintai pertanggungjawaban atas keterlambatan yang orang itu lakukan. Pada saat itu terjadi ancaman dari agen tersebut, jadi saya membayar sebagian tunggakan tersebut berupa penyitaan beberapa barang yang ada dirumah karena ternyata BPKB yang dijadikan jaminan itu tidak ada motornya.

## DAFTAR PERNYATAAN PENJUAL

Nama : Bapak T

Umur : 48 Tahun

Pekerjaan : Petani

1. Apakah anda pernah menjual surat-surat kendaraan bermotor (STNK dan BPKB)?

Jawaban: Iya saya pernah menjualnya.

2. Kepada siapa anda menjual surat-surat tersebut dan dengan harga berapa?

Jawaban: Saya menjualnya ke orang yang saya kenal karena kebetulan motor yang STNK dan BPKB nya saya jual itu sudah dirusak oleh anak saya. Saya waktu itu menjual dengan harga 3.000.000 tapi yang mau beli ga mau jadinya dilepas dengan harga 2.700.000.

3. Mengapa anda menjual surat-surat tersebut?

Jawaban: Perekonomian setiap keluarga kan tidak ada yang tahu ya mbak. Kebetulan pada saat itu sedang mengalami ekonomi yang menurun drastis jadi mau tidak mau saya harus menjual STNK dan BPKB saya itu.

4. Anda tahu tidak, apa yang pembeli itu lakukan terhadap STNK dan BPKB yang anda jual?

Jawaban: pada saat itu saya tidak tahu, saya hanya ingin menjualnya saja. Tapi malah ternyata dibuat untuk jaminan pinjaman.

5. Apakah anda tahu jika anda melakukan jual beli surat-surat kendaraan bermotor tanpa kendaraan itu melanggar hukum?

Jawaban: Tidak tahu.


6. Apakah anda tahu resiko dari menjual surat-surat bermotor tanpa disertai dengan kendaraannya?

Jawaban: Setelah beberapa bulan saya menjual STNK dan BPKB itu ada orang seperti penagih datang ke rumah saya. Katanya, saya kenal tidak sama orang yang namanya siapa gitu saya lupa. Terus katanya, dia pinjam uang tapi belum bayar cicilan berbulan-bulan. Akan tetapi saya kan tidak tahu orang itu siapa, makanya saya bingung pas waktu itu. Saya taunya orang yang beli STNK sama BPKB saya,

sedangkan nama orangnya itu beda sama orang yang saya kenal itu. Kata yang nagih mau ngambil motor saya karena tidak membayar cicilan. Padahal saya kan tidak pernah pinjam uang yang ada jaminannya seperti itu. Setelah berbincang banyak, akhirnya ketemu solusinya kalau sampai 2 bulan kedepan tidak ada respon atau orangnya tidak bayar cicilan, jadinya mau tidak mau motor saya di bawa dan beberapa barang lainnya seperti mesin cuci, tv dan kulkas juga ikut disita karena kondisi motor yang sudah rusak biar bisa nutup hutangnya itu. Padahal kalau seperti itu saya jadi lebih merasa dirugikan sekali.

7. Apakah ada tanggung jawab dari pihak yang sudah membeli STNK dan BPKB anda?

Jawaban: Tidak ada tanggung jawab sama sekali. Kebetulan saya juga sudah menghubungi berkali-kali tapi tidak ada jawaban sama sekali. Katanya lagi merantau ke Jakarta. Saya tanya sama saudaranya dan jawabannya kurang paham karena dari saudaranya itu juga jarang kontekan sama orangnya.



## DAFTAR PERNYATAAN PENJUAL

Nama : Bapak PR

Umur : 26 Tahun

Pekerjaan : Pegawai

1. Apakah anda pernah menjual surat-surat kendaraan bermotor (STNK dan BPKB)?

Jawaban: Iya pernah mbak.

2. Kepada siapa anda menjual surat-surat tersebut dan dengan harga berapa?

Jawaban: Saya menjualnya ke orang yang baru saya kenal. Katanya dia tahu dari temannya kalau saya sudah kehilangan motor saya di pasar pada saat itu. Saya jual dengan harga 3.200.000.

3. Mengapa anda menjual surat-surat tersebut?

Jawaban: Karena saya sudah tidak membutuhkan surat-surat itu lagi karena motornya sudah tidak ada. Oleh karena itu, saya jual saja kepada orang lebih membutuhkan.

4. Anda tahu tidak, apa yang pembeli itu lakukan terhadap STNK dan BPKB yang Anda jual?

Jawaban: Pada saat orang itu datang, dia Cuma bilang kalo rumahnya di Sokaraja tapi tidak bilang profesinya apa. Jadi saya tidak tahu persis suratnya mau buat apa. Saya juga tidak tanya waktu itu.

5. Apakah anda tahu jika anda melakukan jual beli surat-surat kendaraan bermotor tanpa kendaraan itu melanggar hukum?

Jawaban: Setahu saya, tidak ada undang-undang yang melarang terkait jual beli surat kendaraan tanpa kendaraan mbak. Dengan seperti itu berarti jual belinya tetap sah tanpa adanya pelanggaran hukum.

6. Apakah anda tahu resiko dari menjual surat-surat bermotor tanpa disertai dengan kendaranya?

Jawaban: Resikonya paling saya ikut terseret kedalam urusan sama pinjol. Waktu itu, orang yang membeli STNK sama BPKB saya ternyata menggunakannya untuk pinjol dan mengalami penunggakan cicilan. Sehingga mau tidak mau, karena STNK dan BPKB saya dijadikan jaminan tanpa sepengetahuan saya maka saya ikut terseret

didalamnya. Hal itulah yang membuat saya menjadi dirugikan dalam situasi ini.



## DOKUMENTASI



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Identitas Diri

Nama Lengkap : Isna Ayu Mauliah  
NIM : 1817301100  
Tempat/Tanggal Lahir : Cilacap, 06 Juni 1999  
Alamat Rumah : Desa Rejamulya Rt 05 Rw 06, Kec.  
Kedungreja, Kab. Cilacap  
Nama Ayah : Syarif Mukhsin  
Nama Ibu : Khomsatun

### B. Riwayat Pendidikan

#### 1. Pendidikan Formal

SD/MI : MI Al-Ma'arif 01 Rejamulya  
SMP/MTs : MTs Al-Ikhsan Beji  
SMA/MA : MA Al-Ikhsan Beji  
S1 : UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

#### 2. Pendidikan Non-Formal

- a. Pondok Pesantren Al-Ikhsan Beji, Kedungbanteng, Banyumas
- b. Pondok Pesantren Al-Amin Pabuaran, Purwokerto Utara,  
Banyumas

### C. Pengalaman Organisasi

1. PMII Rayon Syariah Komisariat Walisongo Cabang Purwokerto
2. Pengurus Himpunan Mahasiswa Jurusan Mu'amalah 2019
3. Wakil Ketua Himpunan Mahasiswa Jurusan HES 2020
4. Pengurus Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Syariah 2021

Purwokerto, 02 September 2024  
Penulis,



Isna Ayu Mauliah  
NIM. 1817301100